SALAH KELOLA DANA BURUH, NEGARA RUGI RP20 TRILIUN

GATRA

EDISI KHUSUS



SATU INDONESIA SATU DATA

SATU DATA INDONESIA MENDORONG PENINGKATAN STANDAR MUTU ANGKA STATISTIK, MENGINTEGRASIKAN PENGOLAHANNYA, DAN MENDISTRIBUSIKAN PEMANFAATANNYA. BISA MENJAMIN KETEPATAN DALAM KEPUTUSAN EKSEKUTIF DAN MENGHILANGKAN KECURIGAAN PUBLIK.

25 FEB-3 MAR 2021
18
XXVII
9 770853 170601
Rp 45.000 (Luar Jawa Rp 46.000)

MENAKAR IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

BAGI DAERAH, PROGRAM SATU DATA INDONESIA (SDI) BUKAN PROGRAM SEDERHANA. KECAKAPAN SDM MENJADI ISU UTAMA KENDALA KEBUTUHAN INTEGRASI DATA. DIALAMI SELURUH DINAS TERKAIT DI DAERAH.



DOK. HUMAS BAPPEDA

Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra

Peran perangkat pemerintahan daerah (pemda), baik di tingkat I (provinsi) maupun tingkat II (kabupaten/kota) dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) sangat penting. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI, disebutkan bahwa pelaksana penyelenggara SDI dilakukan oleh pembina data tingkat daerah; wali data tingkat daerah; wali data pendukung; dan produsen data tingkat daerah.

Disebutkan pula bahwa data yang disebarluaskan oleh wali data tingkat pusat dan wali data tingkat daerah, harus dapat diakses melalui portal SDI dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Penyebarluasan data merupakan kegiatan berupa pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

Kebijakan SDI merupakan langkah agar pembangunan nasional yang mengacu pada data berkualitas dapat dilakukan lebih fokus, integral, kredibel, akurat, dan sistematis. Misalnya terkait kebijakan impor, ekspor, produksi pupuk, dan lain-lain. Selain itu, dengan data yang berkualitas akan mempersempit ruang korupsi, penyelewengan, dan tindak culas yang merugikan negara. Ini merupakan bagian dari Nawa Cita yang diusung Presiden Joko Widodo.

Lalu sejauh ini, bagaimana dengan progres yang dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SDI di daerah? Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara, Tonny Sihombing, mengatakan bahwa Pemkab Humbahas telah mempersiapkan seluruh pendukung perwujudan SDI. Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Pemkab Humbahas telah menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Humbahas sebagai wali data tingkat daerah.

Nantinya, Tonny melanjutkan, Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan mengelola dan mengompilasi data tersebut, sehingga selaras antara kebutuhan pembangunan daerah dan kebutuhan pembangunan nasional. "Kami di Pemkab Humbahas

menyadari program [SDI] tersebut penting untuk melakukan pembenahan pembangunan di daerah, selaras dengan pembangunan nasional," katanya kepada GATRA.

Mantan Asisten I Pemerintahan Pemkab Humbahas itu mengungkapkan, sejauh ini tidak ada kendala yang menonjol. Namun ada sejumlah hal yang harus dibenahi, mengingat program SDI tersebut bukan program sederhana. "Di bidang teknologi informasi masih ada kendala. Termasuk perangkat dan jaringan. Namun itu sudah mulai kita atasi, karena saat ini kita sudah membangun kerja sama dengan institut atau lembaga pendidikan untuk pembenahannya," ujar Tonny.

Terkait sumber daya manusia (SDM), terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), Tonny menuturkan bahwa pihak Pemkab Humbahas sudah mempersiapkan sejumlah personel yang nantinya akan mengerjakan satu data tersebut. Namun masih harus dibenahi sejumlah kecakapan SDM agar mampu memenuhi kebutuhan integrasi data.

"Keseluruhannya ada di Dinas Komunikasi dan Informatika, sebelumnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dengan penanganan yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika, maka kita berharap program ini di Humbahas dapat berjalan lancar," tutur Tonny.

Pada prinsipnya, Tonny mengatakan bahwa pendataan bukan hal baru bagi Pemkab Humbahas, karena sebelumnya sudah pernah dilakukan. Namun untuk memperoleh data terbaik, memang harus ada pemutakhiran data agar akurasinya lebih baik. "Tujuannya, agar data dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan daerah dengan format yang baku dari metadata yang berlaku bagi pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Adapun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Humbahas, Hotman Hutasoit, mengungkapkan bahwa ada tiga aspek statistik yang akan dikerjakan secara nasional, di antaranya statistik dasar yang diserahkan kepihak Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, yakni data statistik sektoral atau data yang dikerjakan oleh wali data. Selanjutnya, data yang dikerjakan oleh non-pemerintah.

"Untuk implementasi Satu Data Indonesia terkait siapa yang mengelola, masih menjadi pembahasan."

I Wayan Wiasthana Ika Putra

"Saat ini, verifikasi data masih dilakukan oleh BPS karena keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kendala ini juga dialami seluruh dinas terkait di Indonesia," kata Hotman.

Hotman menerangkan, peralihan pengelola data dari Bappeda ke Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, yakni statistik sektoral ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Beleid ini menjadi acuan untuk melakukan pengolahan data yang baik. "Memang kendala yang menonjol itu di sumber daya manusia, tetapi dari segi personel sudah ditempatkan sejumlah tenaga baru yang nantinya di tugas untuk mengolah data. Tinggal membenahi kecakapan dalam pengolahan data," ucapnya.

Adapun terkait progres implementasi SDI di Provinsi Bali, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat ini masih dalam tahap awal. Pemangku kepentingan pelaksana penyelenggara SDI telah melakukan sejumlah rapat koordinasi untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) terkait implementasi SDI di Provinsi Bali.

Pertemuan membahas Ranpergub ini, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi Bali; Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Udayana; dan Bappeda Provinsi Bali. Pembahasan sudah dilalukan sejak awal Januari 2021.

Untuk pengelolaan pusat data di daerah, saat ini masih dalam tahap koordinasi. "Untuk implementasi Satu Data Indonesia terkait siapa yang mengelola, masih menjadi pembahasan," kata Wayan kepada GATRA.

Sejauh ini, kendala dan tantangan yang muncul dalam implementasi SDI di daerah hampir seragam, yakni belum adanya SDM yang memenuhi kualifikasi tentang data, belum adanya bimtek (bimbingan teknis) tentang Satu Data. Untuk itu, kata Wayan, guna mempercepat realisasi SDI, maka Ranpergub SDI Provinsi Bali akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum Satu Data di daerah.●

G.A. Guritno, Baringin Lumban Goal (Medan) dan Anak Agung Gede Agung (Denpasar)

BENNY LAOS
Bupati Morotai

IMPLEMENTASI SATU DATA DI PINGGIRAN

MOROTAI MENYIMPAN KISAH SUKSES BAGAIMANA PEMBANGUNAN NASIONAL DILAKUKAN DARI DAERAH PINGGIRAN DAN TERLUAR. IMPLEMENTASI SATU DATA BAKAL MENGAKSELERASI AKSES INFORMASI TERKAIT POTENSI INVESTASI DAN SEKTOR UNGGULAN DI DAERAH PINGGIRAN.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Juni 2019, mendorong data yang dihasilkan memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk.

Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi terkait, tertuang dalam portal Satu Data Indonesia (*data.go.id*). Pemanfaatan data diharapkan mampu memenuhi kebutuhan instansi sesuai tugas dan fungsinya.

Satu data berguna untuk pengambilan kebijakan, evaluasi, dan strategi pembangunan, serta mengenalkan potensi investasi di daerah secara akurat kepada pihak swasta. Hal itu akan mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Morotai menjadi salah satu daerah yang telah memulai SDI lebih awal. Wilayah yang dipimpin oleh Benny Laos ini, sedang mempercepat fasilitas digital agar SDI dapat berjalan sempurna. Dalam implementasinya, ada beberapa kendala yang menjadi tantangan tersendiri.

Untuk melihat pelaksanaan SDI di sana, Wartawan Annisa Setya Hutami dan Pewarta Foto Adi Wijaya dari GATRA mewawancarai Bupati Morotai Benny Laos pada Senin petang, 22 Februari 2021. Berikut petikannya:

Bagaimana Anda menilai pembentukan SDI?

Secara prinsip, Satu Data Indonesia merupakan langkah positif untuk banyak hal, terutama pada sisi pembangunan. Target pemerintah terhadap berbagai macam indeks pembangunan, membutuhkan *database* dan kami sudah siap. *Database* merupakan ide brilian. Kalau benar-benar terimplementasi, menjadi bagus. Kita mau mengambil kebijakan apa saja, sudah tersedia data yang berkualitas. Pemerintah hendak membangun, akan lebih akuntabel karena datanya terintegrasi.

Manfaat yang nantinya didapat dari SDI?

Membuka informasi kepada semua hal, mulai dari keuangan, sosial ekonomi kependudukan. Kementerian, lembaga, dan pemda bisa terintegrasi. Tujuannya pada percepatan pembangunan. Institusi bersinergi dalam pengambilan keputusan sebagai kebijakan.

Apakah berpeluang besar meningkatkan investasi?

Sangat berpeluang, karena secara data tidak lagi tumpang-tindih. Akurasi data sudah lengkap. Pengusaha dapat mengetahui potensi bisnis dan pengambilan keputusan secara akuntabel.

Kapan kemungkinan dapat tercapai?

Masih membutuhkan proses. Saya rasa, paling cepat sekitar tiga-

empat tahun lagi. Masih banyak yang harus dibenahi, terutama penyempurnaan formasi data. Utamanya dalam pembangunan infrastruktur, penyiapan SDM, serta penetapan petunjuk teknis (juknis) kementerian dan lembaga yang sedang disusun. Selain itu, adaptasi dengan kondisi COVID-19 ini juga menjadi kendala.

Bagaimana dengan implementasi SDI di Kabupaten Morotai?

SDI di Morotai secara bertahap sudah berjalan. Dalam bidang infrastruktur sudah rampung 80%. Sementara ini, SDM tengah disiapkan sembari menunggu juknis atau peraturan kementerian/lembaga. Kami selaku Pemda, menyiapkan *database* yang diperlukan.

Apa saja upaya yang telah dilakukan?

Ada enam hal telah terimplementasi. Pertama, pembangunan ruang *command center*. Kedua, membuat regulasi serta pembentukan sarana *database*. Ketiga, rekrutmen SDM. Keempat, memperluas jaringan 4G. Kelima, membuat aplikasi dan *software*. Keenam, menyempurnakan infrastruktur sebagai kebutuhan.

Mengenai fasilitas digital, apakah masih ada kendala?

Saat ini, kami tidak menemui kendala karena Menkominfo Johnny G. Plate pada tahun ini sudah menuntaskan penanganan fasilitas digital.

Bagaimana kerja sama dengan pihak swasta terkait *database*?

Kerja sama dalam tahap *on progress*. Kami sedang proses pembuatan *hardware* dan *software*.

Terkait kewenangan pemerintah pusat, bagaimana tanggapannya?

Mengenai kewenangan pemerintah pusat, saya belum bisa berkomentar karena masih menunggu peraturan turunan kementerian/lembaga atas Peraturan Presiden (Perpres) 39 Tahun 2019.●



GATRA/ ADI WIJAYA

AMBISI MEMBANGUN SATU DATA INDONESIA

Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Sebuah kesatuan identitas yang diperjuangkan Indonesia sepanjang 75 tahun merdeka. Bagaimana dengan data? Lebih tepatnya satu data di Tanah Air. Nasib data terseok-seok. Fungsinya terpinggirkan. Kepedulian atas data yang andal memprihatinkan.

Ironis, memang. Selama puluhan tahun eksistensi data dinilai penting, tetapi tidak pernah terpikirkan bagaimana meningkatkan standar mutunya, mengintegrasikan pengolahannya, dan mendistribusikan pemanfaatannya. Padahal, data memiliki arti sangat penting dalam pembangunan. Transformasi hanya dapat berjalan terukur, sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan karena ditopang oleh data yang andal.

Memainkan dan Menyelewengkan Data

GATRA mencatat, kritik terhadap data pada masa Orde Baru kerap muncul terkait validitas dan akuntabilitasnya. Isunya bukan sekadar kepemilikan, klaim kebenaran, dan monopoli atas data. Namun data resmi yang keluar sudah dicurigai sebagai upaya pencitraan, menutupi stagnasi, menyembunyikan kebenaran, dan meredam gejolak.

Laporan data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan terungkap beberapa kali dalam temuan-temuan kasus korupsi dan kebijakan yang pincang pada masa itu. Kecurigaan terhadap validitas data selalu dikaitkan dengan transparansi dari proses mendapatkan, mengolah, sampai menyajikan data. Ada tundingan data telah dimanipulasi. Data tak lebih dari alat pembenaran. Begitu sensitifnya, sehingga kemunculan data tandingan adalah tabu.



Pada era Reformasi, kecurigaan terhadap data tidak pernah surut. Keraguan publik membesar seiring dengan banyaknya kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Sederet keputusan tercatat condong menguntungkan pengusaha, pengimpor, penguasa, birokrat, politisi, dan aparatur pengguna anggaran. Dalam banyak proposal proyek, data diutak-atik sengaja dimainkan. Data yang muncul pun tak lain hasil kolaborasi culas racikan penyunat anggaran.

Sikap kritis atas akurasi sebuah data selalu mencuat setiap kali muncul gejolak pro dan kontra pada kebijakan eksekutif serta legislatif. Banyak contohnya data-data yang terkait dengan ketentuan dan kebijakan impor, ekspor, serta kebutuhan subsidi. Objeknya begitu beragam, dari soal pupuk, beras, energi, hasil panen, pertanahan, alih fungsi lahan, kependudukan, perburuhan, kelautan, transportasi, kesehatan, pasien, pendidikan, potensi usaha, impor bahan pangan, sampai bantuan sosial.

Banyak pengamat menengarai ada kesengajaan mempermainkan data, karena terkait dengan keputusan penetapan nilai penggunaan anggaran negara yang akan dibelanjakan. Yang muncul kemudian, yaitu sederet kebohongan data yang dipakai untuk memanipulasi bujet. Data acap kali bukan sebagai instrumen untuk mendukung



transformasi, melainkan diakali untuk tujuan menyelewengkan anggaran.

Data Itu Penting dan Strategis

Pada dasarnya, data sebagai sekumpulan informasi berupa teks, gambar, diagram, dan multimedia, baik kuantitatif maupun kualitatif, bukan sekadar memberikan informasi yang dapat dipahami oleh pengguna. Lebih dari itu, data yang bermutu juga berisi informasi valid, akurat, andal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam proses memperoleh, mengolah, serta menyajikannya. Setelah ada jaminan pada fase pemrosesan, barulah data masuk pada fase lanjut terkait keamanan dan pemanfaatan data.

Isu keamanan data dikaitkan dengan informasi yang harus dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, seperti rahasia negara dan privasi yang diatur oleh undang-undang. Untuk alasan strategis, ancaman, bahaya, kepercayaan, kehati-hatian, ekonomi, persaingan, dan kepentingan negara, maka data dengan klasifikasi tertentu perlu dilindungi serta diatur penggunaannya.

Demi alasan kerahasiaan, maka data juga perlu dipilah-pilah dalam distribusi dan akses penggunaannya. Keputusan untuk menetapkan layanan sebuah data dirahasiakan dan tidak dapat diakses oleh sembarang pihak, harus mempertimbangkan faktor kemanfaatan data. Dalam aturan interoperabilitas data mengenai berbagi pakai data antar-sistem elektronik secara terintegrasi, sejumlah instansi sesuai tugas dan wewenangnya dengan mekanisme tertentu dapat memastikan keandalan, akuntabilitas, serta keamanan data yang dapat diakses.

Pemanfaatan data menjadi isu krusial di era revolusi Industri 4.0. Untuk itu, memaksimalkan fungsi metadata atau informasi tentang data sangat mendesak. Metadata dalam teknologi informasi sangat membantu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, mengidentifikasi, memudahkan pencarian, melacak penggunaan, dan mengatur akses konten.

Sumber Daya Tidak Terbatas

"Data adalah minyak baru" Ronald Schmelzer menegaskan lagi analogi Clive Humby dari Tesco, Inggris, pada awal 2006 ("Unleashing The Real Power Of Data", *Forbes*, 6 Februari 2020). Data dianalogikan sebagai minyak karena memiliki nilai strategis. Siapa yang memiliki akan mengontrol banyak sumber daya. Seperti minyak, data akan berharga jika dimurnikan untuk dijadikan entitas berharga yang mendorong aktivitas produktif. Data mesti diuraikan, diproses, dan dianalisis agar memiliki nilai.

Dalam ekonomi informasi, ketika sistem informasi memengaruhi formulasi kebijakan ekonomi, konsentrasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan pembelajaran mesin (*machine learning*), membutuhkan data yang sangat besar (*big data*) agar optimal. Kita memasuki era teknologi informasi di mana data adalah sumber daya potensial yang hampir tidak terbatas. Tergantung bagaimana orang mengolah, mengekstrak nilainya, dan memanfaatkannya.

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan tonggak untuk memanfaatkan data sebagai akselerator transformasi menuju Indonesia maju. Sudah satu setengah tahun lebih sejak diundangkan, Satu Data terkena imbas badai pandemi Covid-19. Kini, seperti apa progresnya? Makin cepat terwujud, makin cepat pula kebijakan pembangunan melindas hambatan-hambatan irasional permainan data.

G.A. GURITNO

MENUJU SATU DATA PER



Pendataan beras menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) dianggap berhasil sehingga pemerintah mengkaji penerapan metode tersebut untuk komoditas pertanian lainnya

GATRA/ ADI WIJAYA

SIMPANG-SIUR DATA PERTANIAN BERPENGARUH PADA PENGAMBILAN KEBIJAKAN IMPOR PANGAN. SALAH DATA, SALAH PERUMUSAN KEBIJAKAN.PERLU ADA SATU DATA PERTANIAN.

Kalau kelebihan stok atau surplus, kenapa harus impor? Pertanyaan ini kerap muncul saat pemerintah menerbitkan kebijakan impor pangan. Pangkal masalahnya, ada perbedaan data antarpemangku kepentingan. Ini kerap terjadi pada komoditas beras, gula, daging dan komoditas pertanian lainnya. Padahal, produksi di dalam negeri, stok,

TANIAN

harga, dan kebijakan impor sangat berkaitan erat.

Ambil saja contoh semrawutnya data beras, yang merupakan salah satu komoditas pangan pokok di negeri ini. Fluktuasi harga beras berpengaruh kepada laju inflasi. Tak mengherankan, stabilisasi harga maupun cadangan beras sangat dijaga pemerintah. Alarm impor berbunyi bila terjadi lonjakan harga beras di pasar. Kondisi ini mengindikasikan stok barang menipis, sehingga terjadi kenaikan harga.

Kementerian Pertanian (Kementan) kerap menyebut stok beras cukup, bahkan suprlus. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meragukan klaim tersebut. Perbedaan muncul karena Kementan melihat dari sisi produksi, sedangkan Kemendag memperhatikan kenaikan harga di pasar. Bagi Kemendag, ketika harga naik berarti *supply* dan *demand* sedang mengalami gangguan.

Perbedaan data ini memicu polemik terkait data masing-masing pihak. Pasalnya, statistik inilah yang digunakan pemerintah untuk memutuskan impor atau tidak. Pemerintah berupaya memperbaiki penghitungan data tentang beras dalam tiga tahun, pada 2015-2018. Model perhitungan disempurnakan dengan metode kerangka sampel area (KSA) yang memanfaatkan citra satelit. Sebelumnya, perhitungan data beras memakai metode konvesional, yang digunakan pemerintah sejak 1980-an.

Di periode itu, Badan Pusat Statistik (BPS) tidak merilis data statistik resmi pertanian. BPS sedang membenahi atau melakukan perbaikan data produksi padi, gabah, ataupun beras, sehingga ke depan akan menggunakan satu basis data sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Lantaran belum adanya satu basis data, muncul macam-macam versi data dari masing-masing pemangku kepentingan.

Saat perhitungan hasil metode KSA dirilis BPS pada 2018, misalnya, ternyata data BPS dengan Kementan jomplang. BPS memprediksi tahun itu produksi beras mencapai 32,42 juta ton. Sedangkan Kementan memprediksi produksi beras berada di angka 46,50 juta ton. Artinya, prediksi Kementan ada selisih lebih tinggi 14,08 juta dari prediksi BPS (lihat infografis).

Tentang simpang-siur data itu, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Kadarmanto, mengungkapkan bahwa sebelum 2018, BPS menggunakan laporan dari dinas terkait di daerah untuk pendataan beras. Sebelum ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), banyak data berseliweran dengan angka berbeda-beda. Lewat SDI, BPS ditunjuk menjadi Pembina Data Statistik sekaligus koordinator forum SDI agar menjadi acuan standar data yang berkualitas.

"Setelah KSA tersebut menjadi satu data khusus padi, tidak ada lagi hiruk pikuk. Karena ketika setiap hasil yang ada, langsung data kita kirim ke *stakeholder* terkait yang membutuhkan seperti Kementan, Bulog, Bappenas, Kemendag," kata Kadarmanto saat dihubungi GATRA. Begitu pendataan beras dianggap berhasil karena lebih kredibel, pemerintah mengkaji penerapan metode KSA untuk pendataan komoditas pertanian lainnya, seperti jagung, kakao, dan kopi.

Data produksi beras BPS juga digunakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan untuk menghitung ketersediaan beras, termasuk surplus dan defisit. Kadarmanto menjelaskan, surplus beras dihitung dari berapa total produksi dalam negeri, yang dihitung dari luas panen dikalikan produktivitas, kemudian dikurangi berapa total kebutuhan atau konsumsi yang dibutuhkan masyarakat.

Kementan menyadari kesemrawutan data di sektor pertanian. Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan, Ketut Karyasa Karocan, menjabarkan sejumlah langkah penyelarasan data-data sektor pertanian oleh Kementan. Agar data lebih akurat, Ketut mengungkapkan, Kementan menggandeng kementerian/lembaga lain untuk mengintregasikan seluruh data tersebut. Data dan informasi ini merupakan hal dasar yang diperlukan Kementan dalam menyusun kebijakan di sektor pertanian.

"Untuk data-data produksi pertanian, kami menggunakan data yang sama dengan yang digunakan BPS. Kami menggunakan data luas baku lahan sawah yang sama dengan Kementerian ATR/BPN," ujarnya kepada GATRA.

Kementan juga mengambil peran dalam implementasi kebijakan SDI. Ketut mengungkapkan, Kementan saat ini tengah melakukan perbaikan atau penyesuaian dasar hukum turunan dari Perpres SDI. Aturan turunan tersebut tengah disusun melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Satu Data Pertanian, yang merevisi Permentan Nomor 115 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian. Tujuannya, untuk menyelaraskan data pertanian dengan kebijakan SDI.

Selain itu, Ketut melanjutkan, Kementan tengah melakukan sejumlah perbaikan, antara lain mengiinventarisasi daftar data pertanian yang dihasilkan dan dikelola oleh Kementan, termasuk membangun Portal Satu Data Pertanian. Portal ini nantinya akan terkoneksi langsung dengan Portal Satu Data Indonesia. "Kami harap, semua upaya itu bisa berjalan dengan baik. Karena tahun 2021 ini jadi target kami melakukan *soft launching* kebijakan Satu Data Pertanian," ujarnya.

Diungkapkan Ketut, data pertanian memengaruhi kebijakan subsidi di sektor pertanian. Sebab, data lahan baku sawah dari KSA menentukan besaran alokasi pupuk bersubsidi. Agar penyalurannya tepat sasaran, maka diubahlah rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) menjadi sistem elektronik RDKK (e-RDKK), yang dibuat *by name by address*. Hanya petani yang terdaftar di e-RDKK yang memperoleh pupuk bersubsidi. Tujuannya, memperketat penyaluran agar tidak diselewengkan, serta menghindari terjadinya duplikasi nama penerima bantuan pupuk bersumsidi.

Data di e-RDKK ini menjadi dasar bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku produsen dan distributor pupuk bersubsidi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Sistem ini diperkuat dengan program Kartu Tani. "Dengan pola distribusi baru ini diharapkan agar bantuan diberikan pemerintah lebih efektif, lebih tepat kepada pihak yang memang membutuhkan, termasuk bantuan pupuk subsidi," Ketut menerangkan.

Namun, masalahnya, tak semua petani terdaftar dalam e-RDKK serta tergabung dalam kelompok tani. Masih ada sekitar 42% petani yang belum menjadi anggota kelompok tani. Hal ini cukup menyulitkan verifikasi kebutuhan dan alokasi subsidi pupuk. Karena itu, Kementan melibatkan penyuluh pertanian untuk mengajak petani bergabung dalam kelompok tani. "Upaya yang dilakukan agar petani bergabung dalam kelompok tani adalah dengan melibatkan penyuluh pada tiap-tiap kecamatan," kata Ketut.

Guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, sengkarut data pertanian terjadi karena setiap sektor atau kementerian boleh mengambil data atau melakukan survei mandiri. Itulah mengapa data antarkementerian kerap berbeda. Dwi menilai perbedaan ini menganggu pengambilan kebijakan yang tepat dan akurat. Karena itu, Indonesia perlu membentuk satu lembaga khusus yang mengeluarkan data resmi yang dapat digunakan semua sektor. "Seluruh data diserahkan saja ke BPS," ujarnya kepada GATRA.

Data yang akan digarap BPS bisa menjadi acuan utama dalam penetapan ekspor-impor, tanpa ada kepentingan sektoral, misalnya terkait dengan stok pangan nasional. Lalu, data BPS juga menjadi indikator untuk menilai kinerja kementerian. Untuk estimasi produksi be-

DOK.GATRA/ DHARMA WIJAYANTO

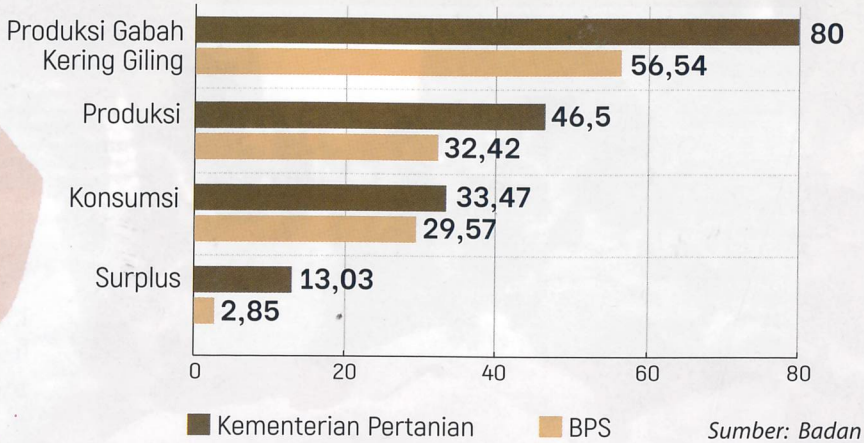


Dwi Andreas Santosa

BEDA PROYEKSI DATA BERAS PADA 2018

(DALAM JUTA TON)





Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian

ras, menurut Dwi, penerapan KSA sudah baik. Dengan sudah adanya KSA, lanjut Dwi pengumpulan data yang dilakukan Kementan melalui Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi (Sismotandi) tak perlu dilakukan lagi. "Kementan fokus saja memikirkan cara mengenjot produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan petani," ucapnya.

Pengurus Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Rizal Taufiqurrahman, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memperbesar fungsi BPS. Tujuannya, agar ada satu pintu yang memasok data pertanian. Apalagi, BPS memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten untuk mempersiapkan data.

Menurut Rizal, keputusan strategis terkait data pertanian sebaiknya tidak berada di level menteri, tetapi presiden. "Misal semua kementerian datanya dari BPS, maka harus diperluas fungsi BPS. Kalau hanya data sektor pertanian mau satu pintu, harus ada MoU antarlembaga. Mereka sudah lakukan, cuma kan efektivitas koordinasinya itu yang jadi masalah," ujarnya kepada wartawan GATRA Erlina F. Santika.

PUTRI KARTIKA UTAMI, M. ALMER SIDQI, UCHA JULISTIAN MONE, DAN WAHYU WACHID ANSHORY

DOK.KEMENTAN



"Kami harap, semua upaya itu bisa berjalan dengan baik. Karena tahun2021 ini jadi target kami melakukan *soft launching* kebijakan Satu Data Pertanian."

Ketut Karyasa Karocan



GATRA/ ADI WIJAYA

Satu Data Indonesia (SDI) dapat menunjang sinkronisasi data di pemerintahan pusat dan daerah agar penyaluran bansos tepat sasaran

SINKRONISASI UNTUK BANSOS HINGGA BOS

PROGRAM SATU DATA INDONESIA YANG DIGULIRKAN PEMERINTAH DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PROGRAM DI BANYAK SEKTOR. INTEGRASI BISA SANGAT BERGUNA UNTUK VERIFIKASI DATA BANTUAN SOSIAL SAMPAI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

Pandemi yang sudah melanda sejak setahun ini menjadi pembuka tabir tentang bagaimana pengelolaan data di Indonesia begitu kedodoran. Tengok saja tumpang tindih data penerima bantuan sosial (Bansos). Terlihat banyaknya data yang tidak sinkron serta penerima bansos yang tidak tepat sasaran.

Padahal, program perlindungan sosial menjadi langkah terdepan pemerintah untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi akibat krisis Covid-19. Di sini akurasi data yang centang perenang bisa membuat pengambilan keputusan jadi tidak presisi.

Tak hanya soal masalah data penerima Bansos, data kependudukan, secara umum, masih menyimpan beberapa persoalan. Di antaranya terkait dengan standar pengumpulan data di sejumlah kementerian/kelembagaan/daerah, verifikasi dan validasi data, serta mekanisme pembaharuan data.

Agar persoalan ini bisa diselesaikan, pemerintah melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) berupaya memperbaiki sengkarut itu dengan meningkatkan kualitas tata kelola data di pemerintahan.

Salah satu langkah untuk mempercepat implementasi SDI adalah sinkronisasi data. Caranya, dengan sinergi antar lembayang terlibat dalam program SDI. Seperti dalam penyaluran bansos, persoalan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dilakukan berkala di level mikro seperti masyarakat desa.

Permasalahan data itu mencakup: data tidak lengkap, adanya duplikasi NIK (nomor induk kependudukan), data tidak ter-*update*, data tidak padan, dan data penerima bantuan yang tumpang tindih.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos), Said Mirza Pahlevi, menyatakan bahwa hingga saat ini DTKS merupakan data yang memberikan informasi lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin dan tidak mampu.

DTKS dipakai dalam program perlindungan dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan ketepatan sasaran dari penerima manfaat.

"Saat wabah Covid-19 muncul, DTKS memiliki komplementaritas dengan sejumlah program perlindungan dari pemerintah dan digunakan sebagai acuan pemberian bansos terkait dampak sosial-ekonomi akibat Covid-19," kata Said dalam webinar yang digelar IATI pada 9 September 2020.

Tumpang tindih data bansos karena terdapat beberapa NIK dalam satu KK yang menerima bantuan yang sama. Akibatnya, pembagian bansos menjadi kurang tepat sasaran. "Data tidak ter-*update* untuk lokasi domisili, status pekerjaan, dan keberadaan warga, seperti masih hidup atau sudah meninggal," ujarnya.

Dalam perkembangannya, hingga saat ini pemutakhiran data terus dilakukan lewat koordinasi dengan pemerintah daerah. Verifikasi data penerima bantuan, seperti di Jawa Barat, dilakukan di tingkat desa bahkan RW. Forum data nasional dan daerah yang terdiri dari para pemangku kepentingan SDI menyepakati sejumlah seperti standar data bansos, metadata bansos, kode referensi, interoperabilitas, dan daftar data.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo, berpendapat, kebijakan Satu Data Indonesia atau One Map Policy (OMP) yang digagas pemerintah dapat digunakan untuk sektor sosial dan pendidikan.

Pemerintah, menurut Wahyudi, akan terlebih dulu memperbaiki data yang berhubungan dengan informasi geospasial dan pemetaan tanah. Kalaupun integrasi data dilakukan untuk sektor sosial, maka data akan diambil dari sumber yang ada.

"Jika mengacu pada kebijakan, OMP tak berkaitan langsung dengan pemberian bansos. Melainkan harus disambungkan dengan basis data kependudukan," ujar Wahyudi kepada wartawan Gatra Arif Koes Hernawan.

Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP UGM itu menyatakan, konsep satu data menjadi bagian tak terpisahkan antara data geospasial dan data kependudukan.

"Jika semuanya beres, peta bisa untuk menambah data atribut seperti alamat orang. Data lahan bisa disinkronkan dengan data kependudukan. Artinya, data penduduk dengan lokasinya terintegrasi dengan NIK," ucapnya.

Kemanfaatan satu data tersebut akan dirasakan oleh masyarakat. Selama ini, *updating* data di-

lakukan hampir setiap tahun, dan menyesuaikan mobilitas dari masyarakat. "Kalau warga pindah, semua urusan akan pindah. Selain itu, Satu Data bisa untuk kebutuhan mobilisasi subisidi pemerintah kepada penduduk miskin. Jadi [penyalurannya] tidak salah sasaran," ia menambahkan.

***

Bicara soal integrasi data, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) termasuk instansi yang sudah terlebih dulu memulai. Bahkan, data yang dihimpun Kemendikbud menjadi salah satu referensi utama pengambilan kebijakan berbasis data dari tiap sektor kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, M. Hasan Chabibie. Dalam mengelola data pendidikan, Kemendikbud telah membaginya pada dua kelompok data, yakni Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Dikti).

"Kalau Dapodik itu menyajikan data dari PAUD hingga Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Kesetaraan. Sementara pangkalan data Dikti itu menghimpun data dari perguruan tinggi," kata Hasan ketika diwawancara GATRA, pertengahan Februari lalu.

Pengelolaan dua entitas data tersebut, menurut Hasan, menjadi referensi utama Kemendikbud dalam menggagas kebijakan. Menariknya, data yang ada di Kemendikbud sudah terintegrasi dengan data pendidikan keislaman yang ada di Kementerian Agama. "Data kita pun sudah terkoneksi juga dengan Dukcapil di Kemendagri," ia menambahkan.

Pemanfaatan data pendidikan melalui Dapodik dan pangkalan data DIKTI diakui Hasan sudah berjalan. Yang terbaru, ia mencontohkan, Pusdatin Kemendikbud menyerahkan data pendidikan tersebut ke Kementerian Kesehatan, sebagai referensi vaksinasi bagi kalangan pendidikan.

"Karena mereka (Kemenkes) butuh data guru, dosen, serta peserta didik dalam rangka program vaksinasi yang tengah berjalan. Data kemudian dikurasi Kemenkes untuk menentukan nama-nama guru, dosen, dan sebagainya yang perlu divaksin," katanya.

Selain itu, Hasan menyebut data yang dimiliki Kemendikbud juga kerap menjadi rujukan institusi lain. Misalnya, Kemenpan RB, Kemenaker, dan BPJS. "Jadi, bisa dibilang data yang kami himpun sudah terintegrasi dalam tiap kementerian/lembaga dan dijadikan referensi pengambilan kebijakan," ujarnya.

Dalam penerapannya, sambung Hasan, data Kemendikbud itu berperan dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penentuan zonasi siswa. "Dana BOS dan bantuan kuota [internet] itu menggunakan data kami semua. Tapi perlu diingat, data itu dihimpun sekolah atau universitas, lalu diberikan ke Kemendikbud. Untuk itu, harus dilakukan pengecekan kembali atas data yang disampaikan," ujarnya.

Hasan mengatakan, untuk menjaga tingkat akurasi dan keamanan data, pihaknya kerap melakukan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi. "Kita tak jarang menggunakan *random sampling check* agar verifikasi dan validasi berjalan baik. Jadi, memang *update* data yang dilakukan sekolah tiap semester berubah," Hasan menambahkan.

Tak hanya itu, sistem data yang dirancang Kemendikbud saat ini sudah menyimpan riwayat pendidikan siswa dalam nomor induk siswa nasional (NISN). Data tersebut memudahkan siswa yang kerap pindah sekolah karena mengikuti dinas orangtua.

"Melalui NISN tercatat riwayat pendidikan dia pernah sekolah di mana, kelas berapa, dan sebagainya. Itu lebih memudahkan pendataan siswa di sekolah baru. Hanya saja, memang belum mencakup nilai atau arsip ijazah digital di sana," ujarnya.

***

Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, menyatakan dalam penyusunan Satu Data Indonesia (SDI) diperlukan data prioritas. Data prioritas dimaksudkan sebagai data integrasi yang perlu disusun dalam waktu dekat, misalnya pembuatan *big data* untuk penanganan dampak Covid-19.

"Sehingga, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk penanganan dampak Covid-19 di berbagai sektor (ekonomi, kesehatan, sosial). Pada 2021, Kemensos akan melakukan pemutakhiran DTKS," kata Suhariyanto kepada

GATRA.

Ia menyebutkan dalam kebijakan SDI, Kemensos dan Kemendikbud berperan sebagai penyelenggara SDI atau produsen data pada sektornya masing-masing. Keduanya juga menjadi penerima manfaat dari adanya program SDI.

"Kemendikbud akan berperan dalam menyediakan data-data di sektor pendidikan, sedangkan Kemensos akan menyediakan data-data yang terkait kesejahteraan sosial," ujarnya.

Suhariyanto menerangkan, sistem penyajian data akan diwujudkan dalam bentuk portal Satu Data Indonesia. Portal itu menyajikan data dalam format terbuka (*open format*), fasilitas interoperabilitas, serta memberikan akses data ke publik. Praktik penyajian data ini telah dilakukan pada situs *web* BPS.

Namun, data-data yang dikenakan pemberlakuan pembatasan akses berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak disajikan pada portal tersebut. "Implementasi SDI merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," ia menerangkan.

Suhariyanto menambahkan, saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun *roadmap* SDI yang salah satu agendanya yakni menetapkan data prioritas pemerintah. Program SDI dirancanakan dapat operasional selambatnya pada akhir 2024.

Ia menyebutkan, dalam Sistem Statistika Nasional dikenal tiga jenis data. Pertama, data statistika dasar yang dirilis BPS. Sebagai contoh, data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran.

Kedua, data statistik sektoral yang disajikan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, data statistika khusus yang dikeluarkan oleh badan usaha, masyarakat, dan individu.

"Untuk mewujudkan sinkronisasi data antar kementerian, lembaga, dan pemda, tata kelola data nasional telah diatur dalam UU Statistik dan Perpres SDI," ucap Suhariyanto.

Perpres SDI, ia melanjutkan, mengatur pembentukan Forum SDI tingkat pusat dan tingkat daerah. Forum SDI bertujuan untuk menjalankan proses koordinasi dan sinkronisasi data di antara kementerian, lembaga, dan pemda.

"Melalui mekanisme tata kelola itu, penyelenggaraan data dapat dijalankan terpadu melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi. Itu semata untuk pemenuhan terhadap prinsip standar data, metadata, serta kode referensi dan data induk," ujarnya.

ANDHIKA DINATA,
UCHA JULISTIAN MONE, DAN WAHYU WACHID ANSHORY



GATRA/ ADI WIJAYA

"Kemendikbud akan berperan dalam menyediakan data-data di sektor pendidikan, sedangkan Kemensos akan menyediakan data-data yang terkait kesejahteraan sosial."

Kecuk Suhariyanto

EGO SEKTORAL HAMBAT PETA GEOSPASIAL

UPAYA PEMERINTAH MEREFERENSI INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN SATU STANDAR DAN SATU BASIS DATA BELUM MEMBUAHKAN HASIL. EGO SEKTORAL, LAMBATNYA PENGUMPULAN DATA, DAN RESPONS PEMBARUAN TEKNOLOGI MENJADI KENDALA.

Semrawutnya urusan pemetaan di Indonesia, baik secara kuaitas maupun kuantitas, sudah bukan rahasia lagi. Khususnya, geospasial. Impelementasi kebijakan satu peta, sebagai upaya meningkatkan tata kelola kualitas data pemerintahan masih membentur sejumlah kendala. Padahal dengan kebijakan itu, persoalan geospasial yang selama ini timbul, seperti tumpang tindih lahan, tidak teraturnya perencanaan pemanfaatan ruang, dan potensi kerusakan lingkungan hidup, diharapkan bisa diselesaikan bertahap.

Namun, sampai kini upaya perbaikan terbilang lambat. Bahkan ada kesan, cenderung terjadi pembiaran atas upaya perbaikan data geospasial. Hal itu lantas memperburuk krisis sosial ekologis yang sudah lama menjadi persoalan di Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial, yang kemudian ditegaskan kembali dengan terbitnya Perpres Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, hingga masa berlaku beleid itu berakhir pada Desember 2019 lalu, dianggap belum banyak memberikan perkembangan yang berarti.

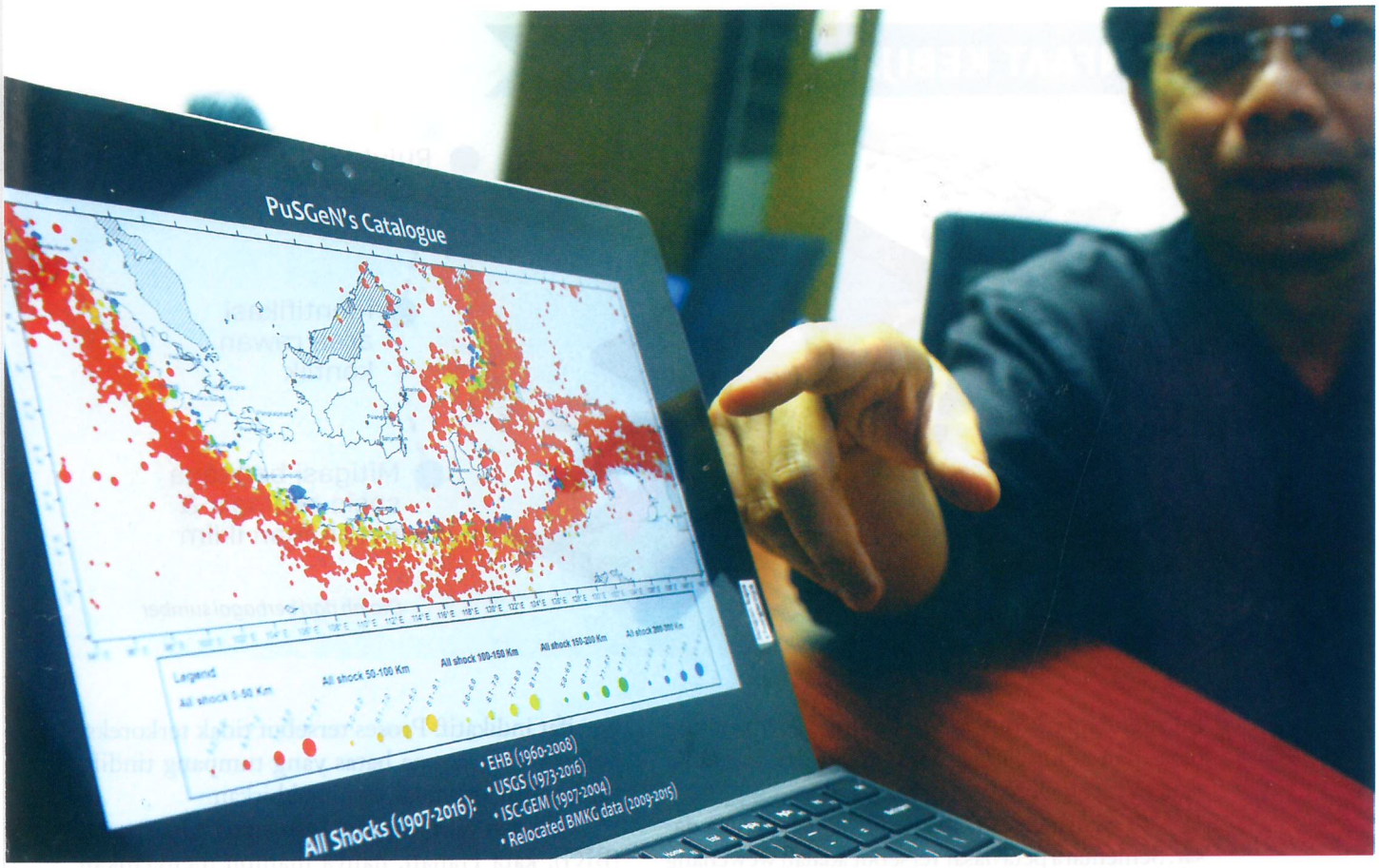
Padahal, bencana ekologis yang kerap terjadi seharusnya jadi semacam peringatan agar peta geospasial digarap lebih serius. Tercatat pada 2021 saja sudah ada 168 kejadian bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor. Terbesar menimpa Kalimantan Selatan karena dampaknya yang cukup luas dan melumpuhkan ekonomi masyarakat.

"Kami menilai proses yang dilakukan pemerintah terlalu lambat dalam mengupayakan bagaimana geospasial menjadi satu bagian yang penting," kata Manajer Tata Ruang dan GIS Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Ach Rozani.

***

Sejak diluncurkan pada Agustus 2018, kebijakan satu peta tidak memiki perkembangan signifikan, meski pemerintah mengklaim 99% target Informasi Geospasial Tematik (IGT) telah selesai. Sejumlah pengamat menilai kendalanya antara lain menyangkut faktor keterbukaan.

Kepala Divisi Advokasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Imam Hanafi, mengatakan informasi spasial bagi masyarakat Indonesia — yang bisa dibilang belum melek peta—masih digunakan sebatas petunjuk arah dan tempat. Padahal, di luar fungsi generiknya itu, informasi spasial sangat penting dalam mengatur ruang-ruang publik. "Peta bahkan bisa digunakan sebagai alat kekuasaan dan pengaturan terkait ruang,"



GATRA/A RIDI WIDI YANSAH

Peneliti menunjukkan peta gempa bumi tahun 2017 lalu

katanya kepada GATRA.

Dalam prosesnya, kebijakan satu peta akan mengintegrasikan dan mengkompilasi semua data spasial yang ada di kementerian dan lembaga. Proses integrasi itu adalah pengumpulan seluruh data spasial, dan melakukan sinkronisasi untuk penyelesaian tumpang-tindah. Buntutnya, satu peta akan menjadi acuan dan referensi dari semua pihak yang menggunakan.

Namun, nyatanya, proses tersebut bersifat sektoral saja. Dengan kata lain, hanya data spasial kementerian dan lembaga saja yang diintegrasikan. Sementara tumpang tindih ruang juga terjadi di masyarakat. "Data-data spasial masyarakat minim sekali dimiliki pemerintah," Hanafi mengungkapkan.

Data terkait masyarakat seharusnya menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Kementerian tersebut, kata Hanafi, memiliki peran dan wewenang terhadap registrasi pertanahan, termasuk mendaftar dan mendata seluruh status dan fungsi tanah yang ada di Indonesia.

Tapi, menurut Hanafi, kementerian justru terjebak pada pembuatan sertifikat belaka, utamanya di areal yang *clean dan clear*, sehingga Kementerian ATR tidak bisa mewakili bagaimana status dan fungsi ruang masyarakat. "Apalagi jika kita berbicara mengenai masyarakat adat," dia menambahkan.

Sama halnya dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Menurut Hanafi, kerja-kerja KLHK hanya mengurusi wilayah kehutanan yang menjadi klaim kementerian saja tanpa memeriksa keberadaan masyarakat adat di dalamnya. Atau Kementerian Dalam Negeri, misalnya, yang memiliki kebijakan



Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang batas dan administrasi desa. juga tidak memiliki data valid mengenai ruang masyarakat.

"Padahal batas desa masuk ke dalam peta dasar. Sementara peta dasar tersebut adalah wewenang Badan Informasi Geospasial," ujarnya.

Peta dasar adalah informasi yang menggambarkan permukaan bumi suatu wilayah, baik berupa hutan, sawah, maupun jalan. Peta dasar bukanlah peta tematik. Melainkan peta yang bakal dirujuk semua pihak ketika memproduksi peta tematik. Masalahnya, peta tematik yang digarap masing-masing kementerian dan lembaga menyebabkan tumpang tindih terjadi di satu lahan. "Tidak efisien," Hanafi menambahkan.

Persoalan berikutnya adalah konflik. Dalam catatan Hanafi, konflik tidak hanya terjadi antara negara dan swasta, atau antara kementerian dan kementerian lainnya, melainkan dalam hal ini juga dengan masyarakat.

"Kenapa masyarakat? Karena ada beberapa kementerian yang tupoksinya menyiapkan data yang seharusnya bisa menggambarkan masyarakat, tidak mengerti itu," ucap dia.

Setidaknya ada sekitar 75.000 desa yang ada di Indonesia, namun data desa yang dibangun hanya bersifat indikatif. Proses tersebut tidak terkoreksi dengan baik karena batas yang tumpang tindih, tidak sesuai, dan tidak termutakhirkan.

Di sisi lain, Badan Informasi Geospasial (BIG), kata Hanafi, hanya mampu menyiapkan peta berskala 1:25.000. Artinya, skala 1 sentimeter di peta sama dengan 250 meter di lapangan. Sedangkan peta desa yang dibutuhkan dan layak untuk disebut peta harus berskala 1:10.000. JKPP mendorong agar partisipasi masyarakat dalam konteks Geospasial diakomodasi. Di sisi lain, informasi mengenai geospasial itu sendiri harus dipublikasikan secara luas.

Selain itu, penataan ruang harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan melihat situasi ruangnya. Misalnya, peta dasar harus di-*update* setiap 10 tahun. Karena peta berubah, dan ruang dinamis. Sungai, misalnya, bisa berubah kelokannya, jalan baru bisa dibangun, dan status kepemilikan tanah bisa berganti. "Peta dasar saat ini tidak memadai. Kami berharap tidak ada tumpang tindih dan konflik ruang di Indonesia," ujar Hanafi.

Sementara itu, Manajer Tata Ruang dan GIS Walhi, Ach Rozani, menyebut keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat Perpres Nomor 9 Tahun 2016 masih sangat lambat dan

sangat normatif.

Pembuatan satu peta geospasial sesuai mandat Perpres 9/2016 dinilai masih memiliki kendala sektoral. Sering kali, pengumpulan data dari tiap kementerian/lembaga terkesan lambat dan masih bernuansa ego sektoral."Misalkan yang mengurus hutan KLHK, yang mengurus perkebunan ATR/BPN, terkadang itu yang faktanya membuat lambat," Rozani menjelaskan.

Selain itu, data geospasial yang dimiliki pemerintah pada wilayah-wilayah 3T kerap kali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Seringkali terdapat wilayah yang masih belum mampu menerima produk geospasial, seperti perizinan pemanfaatan lahan dan lainnya. Sayangnya, produk-produk geospasial ini dipaksakan pemerintah pusat hingga akhirnya menimbulkan konflik secara terbuka di wilayah-wilayah tersebut.

Menurut Rozani, pemerintah seharusnya mampu melakukan tindakan cepat dan tepat terkait permasalahan geospasial ini. Kesalahan-kesalahan masa lalu mestinya memberikan corrective action dengan cepat. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pemanfaatan ruang bisa lebih baik secara posisi, lokasi, hingga situasi suatu daerah.

Terlebih, kebijakan satu peta geospasial yang di dalamnya terdapat data pemetaan kebencanaan sangat dibutuhkan, terutama dalam rekonstruksi pasca-bencana. Sayangnya, Rozani melanjutkan, hingga saat ini peta kebencanaan masih belum menjadi bagian dalam kebijakan satu peta geospasial.

Ia juga berharap BIG bisa lebih terbuka terhadap masyarakat sipil dalam permasalahan-permasalahan geospasial. Koordinasi dan diskusi dengan masyarakat sipil sangat diharapkan bisa dilakukan BIG, lantaran masalah geospasial tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja.

Kepala BIG, Muhammad Aris Marfai, mengaku banyak hal perlu jadi perhatian dalam impelementasi satu data geospasial. Antara lain masalah ego sektoral. Baginya, ini bukan hal mudah, mengingat geospasial berkaitan erat dengan seluruh *stakeholder*. "Kita harus bersedia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi," ungkapnya saat wawancara khusus dengan GATRA pada Selasa, 16 Februari lalu.

Menurut Aris, ketersinggungan antarsektor mungkin saja terjadi karena potensi tumpang tindih kepentingan. Persoalan ini tengah dicari titik temunya dan diharapkan pada tahapan berikutnya bisa saling sepakat dan sinkron.

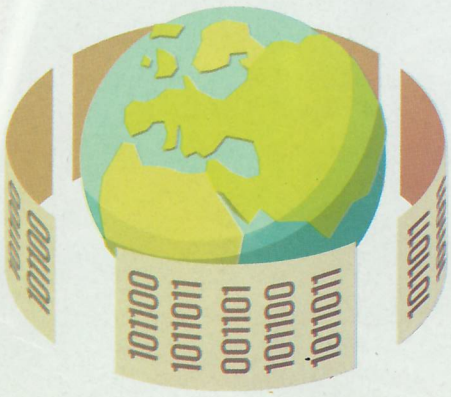
Ia menegaskan, pihaknya telah melibatkan semua unsur terkait dalam proses konsolidasi data geospasial. Struktur penyelenggaraan melalui Kelompok kerja Informasi Geospasial Tematik (IGT), melibatkan beberapa kelompok kerja (pokja). Ada pokja tata ruang, perubahan iklim, integrasi informasi, kebencanaan, termasuk di dalamnya ada pokja masyarakat hukum adat.

"Sebetulnya kita memfasilitasi masukan dari masyarakat dan itu sudah pernah kita laksanakan," ujarnya.

SANDIKA PRIHATNALA.

M. ALMER SIDQI, RYAN PUSPA, DAN UCHA JULISTIAN MONE

TAHAPAN KEBIJAKAN — SATU PETA —



- Kompilasi data & peta tematik dari kementerian/lembaga & Pemda
- Integrasi dengan peta rupabumi
- Sinkronisasi & identifikasi tumpang tindih
- Rekomendasi resolusi tumpang tindih

Diolah dari berbagai sumber



MUHAMMAD ARIS MARFAI:

MENYAMAKAN PERSEPSI ITU TIDAK MUDAH

DOK.HUMAS BIG

DATA GEOSPASIAL YANG PRESISI DAPAT MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN, KONFLIK BATAS WILAYAH, HINGGA SENGKARUT TATA RUANG. TULANG PUNGGUNG KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DENGAN BANYAK PEKERJAAN RUMAH YANG HARUS SEGERA DIBENAHI.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, tancap gas setelah mendapat amanat memimpin. Prof Aris, begitu ia disapa, diminta melakukan percepatan program satu data, khususnya di sektor geospasial. Bukan hal mudah, mengingat geospasial berkaitan erat dengan banyak *stakeholder*. "Kita harus bersedia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi," ujarnya.

Ia mengaku, ketersinggungan antar-sektor mungkin saja terjadi karena potensi tumpang tindih kepentingan, tumpang tindih data geospasial. Ini yang menurutnya tengah dipetakan agar mekanisme berikutnya bisa saling sepakat dan sinkron.

Untuk lebih jelas mengulas persoalan Satu Peta dan kaitannya dengan data geospasial, wartawan GATRA Hidayat Adhiningrat, Sandika Prihatnala, dan Ucha Julistian Mone berbincang dengan Kepala BIG melalui pertemuan virtual, pada Selasa pekan lalu. Berikut petikannya:

Bagaimana peran BIG dalam Program Satu Peta yang digagas pemerintah?

Program satu peta (Perpres Nomor 9 Tahun 2016) itu untuk penyamaan sistem referensi dan pemetaan, serta data geospasial di Indonesia. BIG punya peran penting di situ, karena terkait dengan data-data geospasial memang kita yang mengelola. Namun, satu peta itu program sinkronisasi terkait data spasial untuk seluruh K/L di kementerian dan lembaga.

Sehingga beberapa Kementerian juga mempunyai data spasialnya. Misalnya kehutanan, mereka punya data spasial sendiri, pertanian, kemudian pertambangan, dan sebagainya. Sehingga mereka adalah wali data untuk bidang sektoral. Dari situ BIG mempunyai fungsi sinkronisas dan koordinasi, pembinaan.

Kemudian ada peraturan pemerintah terkait dengan Satu Data Indonesia. Satu data itu artinya menyinkronkan antara data spasial di BIG, data statistik BPS, data keuangan di Kemenkeu, dan sebaginya, serta data yang lain. Nah, untuk yang satu data Indonesia itu tadi, Kepala BIG sebagai dewan pengarah, artinya melaksanakan tugas membina data geospasial. Nanti ada juga BPS sebagai anggota dewan pengarah untuk melaksanakan tugas pembinaan data statistik dan lain sebagainya. *Positioning*-nya di situ.

Sejauh ini kebijakan satu peta pencapaiannya sudah sampai mana?

Bersama-sama dengan kesekretariatan di bawah koordinasi Menko Perekonomian, beberapa hal kita lakukan, termasuk sinkronisasi peta-peta tematik saat ini sudah 85% yang selesai. Tidak dikerjakan semua oleh BIG, tetapi sebagian besar dikerjakan oleh K/L yang lain sesuai dengan sektornya. BIG punya peran pembinaan. Bagaimana, misalnya, georeferensinya, bagaimana kaidah *stepping* penyusunan petanya, bagaimana dengan resolusi, skala, tingkat kedetailan, dan sebagainya. Dan akan kita kembangkan lagi. BIG ada kedeputian yang tugasnya mendampingi, membina, *monitoring*, dan mengoordinasikan program satu peta.

Kendala apa saja yang ditemukan?

Program satu peta bisa dibilang sukses, karena memberikan kesadaran bersama bahwa data geospasial itu penting. Sehingga *awareness* berlangsung ditindaklanjuti di setiap K/L. Misalnya dengan menyediakan data yang *appropriate*. Data itu sangat tajam sekali manfaatnya untuk keberlangsungan proses pembangunan. Meski demikian, masih perlu perbaikan. Menyamakan persepsi seluruh K/L itu tidak mudah. Kita harus bersedia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

Kedua, ketersinggungan antara sektor dengan sektor lain yang mungkin saja ada tumpang tindih kepentingan, tumpang tindih data. Ini pun kita petakan. Saat [rapat] di Kemenko Perekonomian, kita sudah menyusun peta tumpang tindih, untuk identifikasi berapa yang tumpang tindih. Mekanisme berikutnya duduk bersama mencari sinkronisasi.

Ketiga, tidak semua data dimiliki walidata. Maksudnya tidak semua data di kementerian dan lembaga bisa dibuka secara keseluruhan, sebelum



Pentingnya ketersediaan data geospasial dan data non-geospasial seperti data statistik dalam mitigasi ataupun manajemen bencana

ANTARA FOTO/ BAYU PRATAMA S

itu *firmed*. Misalnya, banyak sekali data geospasial yang digunakan khusus untuk kepentingan tertentu, sehingga menjadi kewenangan di setiap lembaga. Saya enggak masalah, ya sudah itu memang sesuai koridornya.

Bagaimana kendala batas wilayah?

Kita punya komitmen besar menyelesaikan itu. Bayangkan Indonesia sangat luas sekali, maka sedikit demi sedikit akan kita selesaikan, sepanjang kita akan menyusun peta skala besar. Skala peta 1 banding 5.000, termasuk di dalamnya itu *scanning*. Memang peta di desa itu banyak tantangannya, terkait hak adat, sosiologi masyarakat, aksesibilitas, dan macam-macam teknologi. Tapi itu bukan penghalang.

Indonesia memiliki potensi bencana alam tinggi. Bagaimana menyikapi tantangan alam dan pemetaan di lapangan?

Kita merasakan dinamika alam sangat memengaruhi kinerja. Terutama skala detail. Skala 1 banding 5.000. Dalam dua bulan terakhir ini kita lihat banjir, longsor di mana-mana, dan itu akan memengaruhi bagaimana akuisisi data di lapangan. Tapi kalau menggunakan teknologi yang *advanced*, dengan citra satelit maka kita bisa membantu monitoring terhadap kejadian bencana.

Kebetulan yang diamanatkan kepada kita misalnya terkait dengan informasi geospasial tematik rawan banjir itu kita kerjakan, kemudian multirawan, deformasi. Kita juga membantu men-*support* kebakaran hutan dan lahan.

Tantangan bencana alam ini bisa menjadi upaya mitigasi?

Salah satu unsur penting ketika melakukan mitigasi bencana atau manajemen bencana adalah ketersediaan data geospasial dan data non-geospasial seperti data statistik. Khusus geospasial, kita bisa memberikan *support* ke BNPB atau lembaga lain yang berkompeten melakukan mitigasi bencana. Aspek yang kita buat misalnya peta rawan banjir, peta potensi karhutla. Kita *supply* untuk lembaga yang menangani.

Masyarakat adat merasa kurang dilibatkan, sehingga muncul asumsi hanya menguntungkan korporasi. Benarkah?

Struktur penyelenggaraan melalui Kelompok Kerja IGT (Informasi Geospasial Tematik) itu ada beberapa pokja. Ada pokja tata ruang, perubahan iklim, integrasi informasi, kebencanaan, termasuk di dalamnya ada pokja masyarakat hukum adat. Artinya, sebetulnya kita memberikan fasilitasi untuk keterbukaan masukan dari masyarakat dan itu sudah pernah kita laksanakan atau beberapa kali pelatihan dan melakukan komunikasi dengan masyarakat adat dan sebagainya, dalam rangka memberikan masukan dalam IGT ini.

Kalau ada satu-dua yang terlewatkan dari masyarakat, banyak yang masih diikutkan. Saya sampaikan juga misalnya kesuksesan di IGT itu salah satunya terkait bagaimana melakukan penataan perizinan perkebunan kelapa sawit. Jadi biar tidak selalu kita condong ke korporasi. Kita juga membantu dalam koordinasi bersama waktu itu, dengan KPK. Ada 13 data tematik yang berproses untuk sinkronisasi kegiatan perkebunan. Lima provinsi yang sudah masuk percontohan yaitu Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Kita menandatangani komitmen bersama untuk penataan perizinan kelapa sawit. Jadi sebetulnya sudah ada langkah-langkah kita untuk melibatkan masyarakat.

Bagaimana BIG menyiasati bentuk koordinasi dengan daerah dalam konteks percepatan pembuatan peta, sementara kita masih dalam kondisi pandemi?

Dengan kepala daerah, kementerian, dengan lembaga, itu di dalam koridor satu peta kita memang punya tugas dan kewenangan masing-masing. BIG memberikan pelayanan terkait dengan data geospasial dan memberikan pembinaan data geospasial. Fungsi pelayanan ke pemda salah satunya memberikan koreksi terhadap peta tata ruang dan peta rencana detail tata ruang. Kita menjaga kualitas kontrol data geospasial di dalam tata ruang itu. Kita perlu yakinkan itu benar secara koordinat, skala, peruntukan, dan sebagainya. Saat ini, di masa pandemi, pelayanan/asistensi dilakukan *online*.

Kedua, kita menemukan momentum sangat tepat untuk *speed up*. Kalau dulu kita menyusun peta skala besar di Indonesia kira-kira dalam satu tahun sampai 40.000-an kilometer persegi. Beberapa waktu yang lalu, kita menggunakan teknologi, sumbernya foto udara dan lidar kita per tahun mampu 10.000 kilometer persegi. Maka kita mencari terobosan.

Kami sudah mencoba kombinasi teknologi radar dengan sensor optik. Kalau itu kita lakukan, kira-kira per tahunnya bisa 900 kilometer persegi. Bisa lebih banyak. Kita juga lakukan otomasi. Misalnya dengan Artificial Intelligence (AI), kita bisa sampai 500.000 kilometer persegi per tahun. Yang sekarang baru selesai 2%, maka 100%-nya akan bisa kita selesaikan kira-kira lima tahunan dan biayanya lebih murah. Kita perkirakan dengan teknologi yang lama bisa Rp20 juta per kilometer persegi, maka dengan yang alternatif ini kita bisa buat hanya Rp2 juta per kilometer persegi. Kalau ini dilakukan dengan otomasi, maka kita bisa hanya tinggal fokus pada urusan konflik masyarakat tadi. Urusannya harus ada kesepakatan bersama.

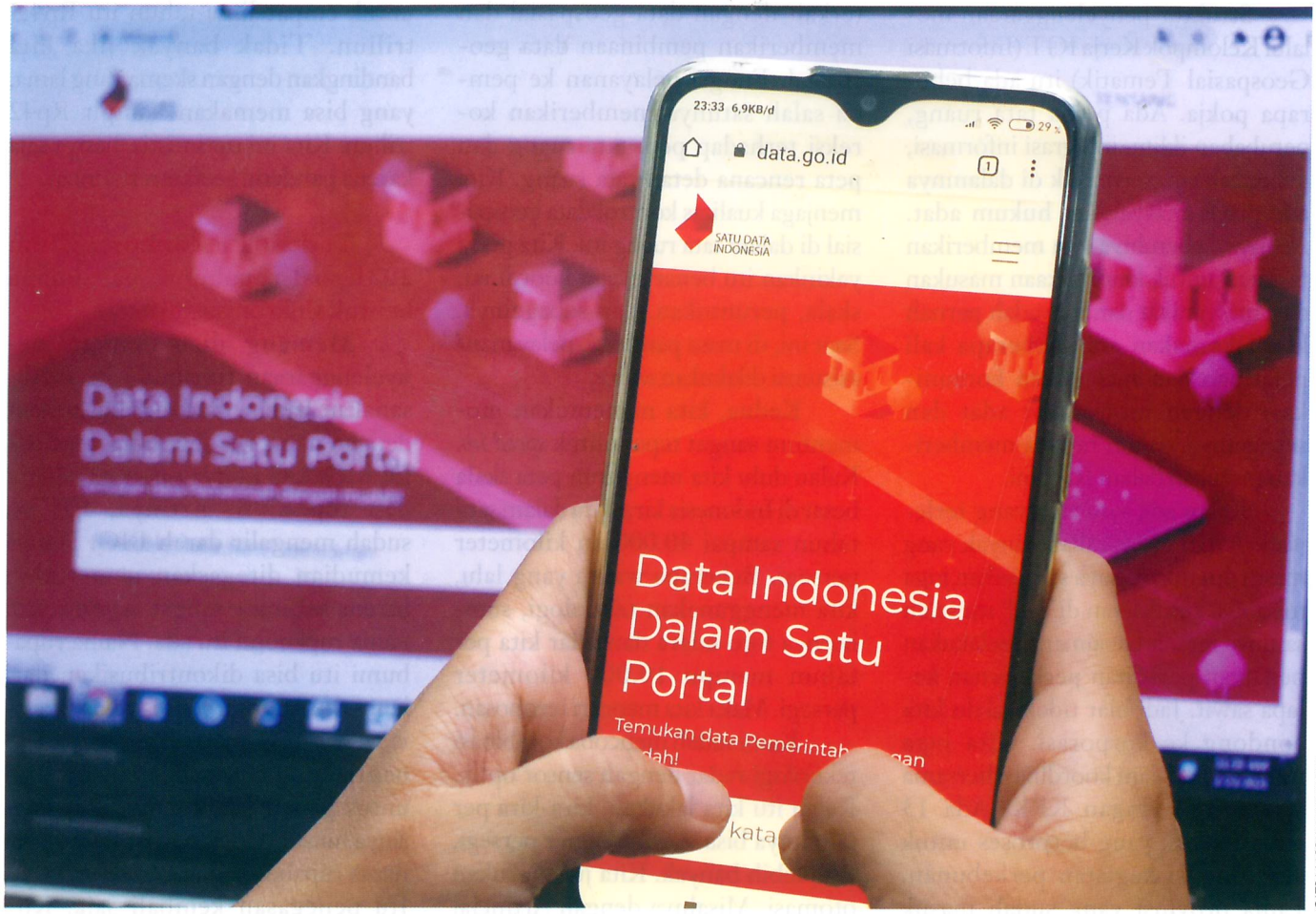
Program percepatan melalui teknologi butuh berapa besar anggaran?

Kira kira membutuhkan dana untuk empat-lima tahun itu Rp4,5 triliun. Tidak banyak jika kita bandingkan dengan skema yang lama, yang bisa memakan hampir Rp42 triliun. Kita ini optimistis, hanya saja karena pandemi sedikit terhambat.

Terkait PP Nomor 2 Tahn 2021 soal rupabumi, bagaimana bentuk sinkronisasinya?

Memang diamanatkan penyelenggaraan rupabumi itu dilaksanakan badan. Badan yang terkait dengan nama rupabumi itu, ya BIG. Di BIG, kita punya pusat rupabumi dan toponimi. Artinya, PP ini sudah mengalir darah BIG. Hanya kemudian ditegaskan pemerintah karena sekarang sangat *urgent* sekali nama rupabumi itu ada. Nama rupabumi itu bisa dikontribusikan dari kementerian dan lembaga dari provinsi dan kabupaten kota. kemudian nanti berkoordinasi dengan BIG untuk penamaan, kemudian regulasinya, unsur penetapan nama, prinsip nama rupabumi, dan lain sebagainya. Itu penegasan kembali saja. Kita lebih fokus atau pemerintah sekarang meng-*hilight* tentang nama rupa bumi atau toponomi. Ini sebetulnya penting, karena merefleksikan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Satu daerah ke daerah yang lain mesti punya latar belakang sosiologis yang berbeda.

Misal, 17.000 pulau, belum tentu seluruh pulau itu mempunyai nama. Ini demi kedaulatan Indonesia juga sehingga seluruh pulau sudah kita namai. Kemudian setiap daerah kita identifikasi dan *legalize*. Artinya, kemudian dilegalkan dengan peraturan muncul dalam peta rupabumi kita sebagai hal yang benar, karena selama ini kan kadang kala masih banyak [dipengaruhi] peta peninggalan Belanda.



GATRA/ ARDJI WIDI YANSAH

Portal data.go.id disiapkan menjadi muara data seluruh Indonesia yang akan mendukung pembangunan

MENUJU DATA YANG SATU DAN VALID

PRESIDEN MENEKEN PERPRES ATURAN SATU DATA INDONESIA. BISA MENJADI JAWABAN ATAS KEKACAUAN TATA KELOLA DATA PEMERINTAHAN. IMPELEMENTASINYA TIDAK MUDAH.

Portal data.go.id disiapkan menjadi muara aliran data di Indonesia. Cita-citanya, seluruh data yang mendukung pembangunan terpampang di situs tersebut. Data-data yang memenuhi kualifikasi; akurat, valid, dan dapat dibagi-pakaikan. Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan antar instansi. Tidak ada lagi perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kira-kira, begitulah harapan pemerintah. Satu Data Indonesia (SDI) akan mengatasi carut-marut tata kelola data pemerintahan.

Akhir Juni tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan Satu Data Indonesia. Terbitnya aturan ini secara tak langsung meminta tak ada lagi data-data yang berbeda antara instansi kementerian pusat dan daerah. Para pimpinan pusat dan daerah diminta untuk merumuskan implementasi satu data.

Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, mengatakan semangat *evidence-based policy making* (EBPM) atau pengambilan kebijakan berbasis data dan fakta menjadi latar dari dibentuknya SDI melalui Perpres Nomor 39/2019. Pemerintah meyakini data merupakan kebutuhan dan bagian penting dari proses pembuatan kebijakan, mulai penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan.

Bentuk kebijakan SDI ini, dia melanjutkan, juga untuk membuat standar data. Ada *metadata* dan ada kaidah interoperabilitas atau kemampuan sistem atau aplikasi yang saling terhubung untuk bekerja sama dan berinteraksi. "Jadi memang targetnya besar. Perkembangannya memang belum terkonsolidasi semuanya, tapi di kementerian-kementerian itu sudah memberi standar," pria yang akrab dipanggil Abet itu menjelaskan kepada GATRA, Sabtu lalu.

Kantor Staf Presiden, kata Abet, lebih banyak menggunakan data untuk monitoring dan evaluasi. Jadi, Abet menegaskan, program-program strategis itu berasal dari data-data yang ada. "Kalau data enggak benar, perencanaan enggak benar. Kalau perencanaan enggak benar, pelaksanaan juga akan bermasalah," katanya.

Abet menilai data berguna untuk pembangunan, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, polemik soal data sempat terjadi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, saat tidak ada *update* bantuan sosial terbaru, sehingga membuat bantuan itu tidak tepat sasaran kepada masyarakat. Data di DTKS ini dinilainya sangat penting, sebab berkaitan dengan angka kemiskinan.

***

Perjalanan implementasi Perpres tentang Satu Data Indonesia ternyata masih panjang. Pengumpulan ribuan data dari berbagai sektor jelas tak mudah dan butuh waktu lama. Perlu sinkronisasi, validasi, dan sebagainya agar data yang dikumpulkan menjadi valid juga dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna.

"Jadi memang targetnya besar. Perkembangannya memang belum terkonsolidasi semuanya, tapi di kementerian-kementerian itu sudah memberikan standar."

Abetnego Tarigan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kepada GATRA bahwa sekarang ini pihaknya sudah menyiapkan rencana aksi Satu Data Indonesia periode 2020 hingga 2023. Pada 2020, mereka fokus dalam



DOK.PRIBADI



penyediaan fondasi dan aktivasi Satu Data Indonesia. Sehingga diturunkanlah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 itu ke dalam petunjuk teknis penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagai petunjuk teknis dan standar data.

"Kita sudah susun pedoman bagaimana si penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam rangka untuk menjadi acuan bagi *stakeholder* dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia di instansinya masing-masing," ucapnya.

SDI yang menjadi semangat pemerintah untuk mengatasi persoalan tata kelola data ini memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dalam pelaksanaannya. Meski tidak mudah, secara kelembagaan, SDI sudah memiliki struktur yang bisa dikatakan cukup kuat. Di tingkat pusat, ada tiga lembaga yang bertanggung jawab agar data-data yang dihasilkan akurat, valid, dan dapat dibagi-pakaikan. Terdiri dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Badan Informasi Geospasial.

Nantinya, data yang ditampilkan dalam *website* adalah data-data yang bisa dibagi-pakaikan dalam bentuk angka atau persentase saja. Artinya, akan ada data yang bisa diunduh, tetapi ada juga data yang bersifat tertutup seperti data pribadi. "Misalnya angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Itu bisa dibagi-pakaikan. Kalau data yang bersifat pribadi seperti alamat, nama dan lainnya, itu kan privasi ya," ucap Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi.

Presiden Joko Widodo meneken aturan Satu Data Indonesia. Terbitnya aturan ini secara tak langsung meminta, tak ada lagi data-data yang berbeda antara instansi kementerian pusat maupun daerah.

Untuk menjaga agar data itu menjadi valid dan akurat, ada standar format yang harus dipenuhi

oleh para produsen data. Pada tahap perencanaan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus membuka data-data yang mereka miliki. Ini dimaksudkan agar data tersebut bisa dibahas di dalam forum data bersama dengan pihak-pihak terkait, walidata, dan juga dewan pembina.

Setelah melalui forum, data-data tersebut dipilih mana saja yang menjadi prioritas. Lalu walidata di tiap daerah, kementerian, dan lembaga mengumpulkan semua data itu. Di sisi lain, data yang terkumpul adalah data yang telah diketahui *metadata*-nya, keterangan tentang data secara rinci. Lalu ada juga interoperabilitas atau bisa dibagi-pakaikan.

Oktorialdi, yang juga menjabat sebagai Koordinator Sekretariat SDI, menyatakan data yang terkumpul nantinya juga akan disamakan kode *referral*-nya. Selama ini kode tersebut berbeda di tiap provinsi dan pusat, padahal datanya sama. Misalnya soal kemiskinan. "Itulah yang harus disepakati dan disamakan, sehingga nanti kalau kita bicara di DKI Jakarta, maka kode ini harus sama dan linear antara data dan kodenya," ucapnya.

Bagi Oktorialdi, Perpres satu data ini adalah tata kelola data yang memberikan harapan jika Indonesia ke depan mempunyai data yang satu dan bisa dipakai di semua lini, di tingkat pusat hingga daerah. Oktorialdi berharap, dalam waktu dekat progress SDI ini akan terlihat. Ia optimistis, pada 2024 semua data yang ada sudah terkumpul dan terstandardisasi.

Soal lamanya implementasi Satu Data Indonesia, ia meminta publik bersabar. Oktorialdi membandingkan dengan Thailand. Menurutnya, negara yang tidak sebesar Indonesia itu saja membutuhkan waktu lima tahun untuk bisa membuat program satu datanya berjalan dengan stabil.

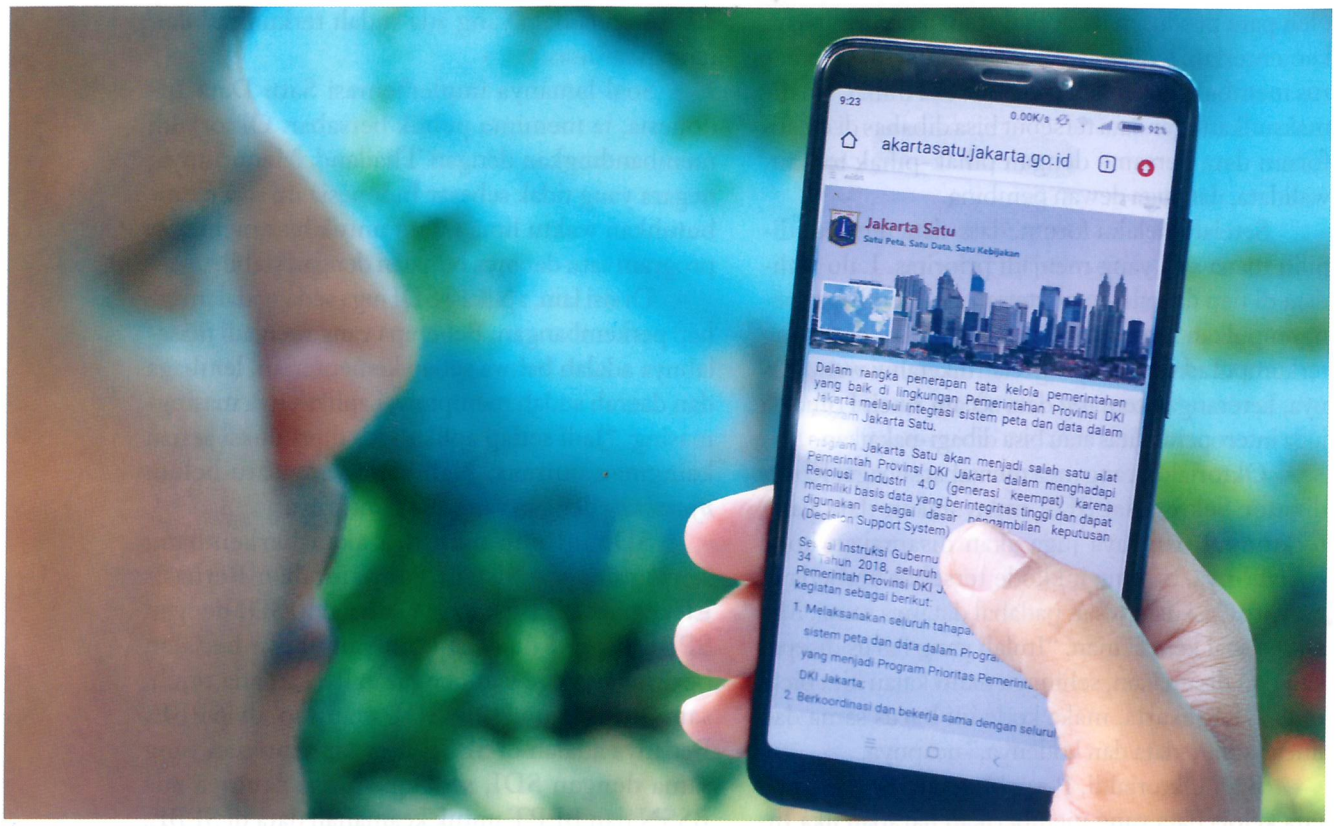
Di sisi lain, aplikasi SDI juga sedang dalam tahap perkembangan. Beberapa yang menjadi masalahnya adalah bahwa setiap kementerian, lembaga dan daerah sudah mempunyai aplikasinya masing-masing. "Jadi setiap aplikasi itu diproduksi sesuai keinginan unitnya. Nah, data yang satu belum *nyambung* dengan yang lain," tuturnya.

SDI ini pun nantinya akan berkembang seiring dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bagi Oktorialdi, SDI dengan SPBE seperti dua sisi koin yang akan berjalan beriringan. "Dewan pengarah itu kan ada tujuh, sama-sama tujuh di SDI maupun di SPBE. Bedanya adalah di SPBE lima kementerian yang sama dengan SDI, sedangkan dua lainnya ada BSSN dan BPPT untuk keamanan data di SPBE. Kalau di SDI kan dua lembaga lainnya ada BPS dan BIG," pungkasnya.

HIDAYAT ADHININGRAT P., ERLINA FURY SANTIKA, DAN M. GURUH NUARY



(Sumber: Bappenas)



GATRA/ ARDI WIDIYANSAH

Portal jakartasatu.jakarta.go.id yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

MERAJUT SATU DATA NUSANTARA

SATU DATA INDONESIA MERANGKUM DATA DI TANAH AIR SECARA HOLISTIK ANTARA PUSAT DAN DAERAH. SECARA KELEMBAGAAN TERBENTUK FORUM DATA DENGAN WALIDATA TIAP DAERAH.

Jakarta Satu. "Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan". *Tagline* ini terpampang di halaman muka portal *jakartasatu.jakarta.go.id*. Portal ini berisi simpul jaringan spasial yang mencakup semua data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah kendali Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Di dalamnya termasuk juga peta geospasial Jakarta. Seperti peta rencana kota, peta informasi banjir, dan peta batas administrasi indikatif. Juga Galeri peta tematik Jakarta. Semua orang dapat menjelajahi peta di portal ini secara interaktif melalui aplikasi *web* Geographic Information System (GIS).

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Kominfotik) Pemprov DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan implementasi Satu Data di DKI Jakarta dilakukan melalui pembentukan Pusat Data Daerah, pembangunan portal Jakarta Satu Data, serta penyusunan arsitektur

dan *blue print* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah. "Data dimasukkan dalam portal Informasi website resmi *jakarta.go.id*, portal *data.jakarta.go.id*, *mobile apps* JAKI, dan portal GeoSpasial *jakartasatu.jakarta.go.id*," kata Atika kepada GATRA.

Targetnya, mewujudkan keterbukaan informasi yang menopang akuntabilitas, partispasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Impelementasi ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Program Satu Data di Pemprov DKI Jakarta bersumber dari APBD dan dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kominfotik," Atika menerangkan.

Program Satu Data juga digulirkan Pemprov Jawa Tengah (Jateng). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jateng, Riena Retnaningrum, mengatakan bahwa Pemprov Jateng akan menyusun kelembagaan Satu Data Indonesia (SDI) setelah menerbitkan pergub tentang Satu Data Jawa Tengah. Beleid yang masih dalam proses ini merupakan pengganti Pergub Nomor 52 Tahun 2016, tentang Single Data Sistem untuk Pembangunan di Jawa Tengah.

Pemprov Jateng, Riena melanjutkan, juga sudah melakukan integrasi portal data Jateng, yakni *data.jatengprov.go.id*, dengan portal data Indonesia, *data.go.id*. Juga melakukan integrasi portal data Jateng melalui *data.jatengprov.go.id* dengan portal data kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. "Kelembagaan program Satu Data di Jateng terdiri atas forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota, sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah," ujar Riena.

Riena mengungkapkan, peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia adalah menyusun regulasi, menyusun kelembagaan, menyelenggarakan Forum Satu Data. "Termasuk membentuk sekretariat satu data, menyusun rencana aksi, menyiapkan SDM pengelola satu data, dan menyiapkan infrastruktur satu data," ia menguraikan.

Infrastruktur yang disiapkan, menurut Riena, adalah jaringan fiber optik ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jateng. Menyiapkan server dan kelengkapan Data Center Kominfo Jateng, jaringan internet, dan integrasi jaringan fiber optik dengan jaringan kabupaten dan kota. Anggaran program Satu Data yang disiapkan untuk tahun 2021 sebesar Rp1,9 milyar. "Anggaran berasal dari APBD Jateng. Anggaran senilai Rp1,9 milyar ini termasuk untuk pembangunan *big data*," kata Riena.

"Program Satu Data di Pemprov DKI Jakarta bersumber dari APBD dan dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kominfotik."

Atika Nur Rahmania



BERITAJAKARTA.ID

Sebagai informasi, program Satu Data Indonesia dimulai ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia pada 12 Juni 2019 silam. Dalam aturan tersebut, penyelenggara Satu Data Indonesia dilakukan oleh pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung, dan produsen data tingkat daerah.

Sebelum beleid ini lahir, pemerintah telah melakukan percontohan di tujuh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Di pusat, misalnya, percontohan dilakukan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di tingkat daerah diujicobakan di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung,(Jawa Barat) dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur). Kemudian Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Banda Aceh (Aceh), serta Kota Mojokerto (Jawa Timur), dan Kota Pontianak (Kalimantan Barat).

Staf ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, menjelaskan bahwa perpres satu data adalah tata kelola data yang memberikan harapan agar Indonesia ke depan mempunyai data yang satu dan bisa dipakai di semua lini. Baik di tingkat pusat maupun daerah. "Kalau sekarang banyak data itu berbeda-beda antarkementerian atau daerah dan lain-lain. Jadi *website* itu akan ke sana arahnya, platform data yang akurat dan dapat dibagi-pakaikan," ujarnya kepada GATRA.

Di sisi lain, aplikasi Satu Data Indonesia juga sedang dalam tahap perkembangan. Karena setiap kementerian, lembaga dan daerah hampir semuanya sudah mempunyai aplikasi masing-masing. "Jadi setiap aplikasi itu diproduksi sesuai keinginan unitnya. Nah, data yang satu belum *nyambung* dengan yang lain, inilah kemudian adanya SDI (Satu Data Indonesia). Kalau dari *data center*, jaringan dan aplikasi sudah bagus, maka kita bisa membuat *big data* pemerintah," ucap Oktorialdi.

Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia ini menyebut portal *data.go.id* akan menjadi muara final dari Satu Data Indonesia. Meski demikian, Pemerintah tidak melarang Kementerian ataupun daerah memiliki data sendiri. "Kan sudah banyak juga, seperti data kesehatan dan data ketenagakerjaan," ujarnya.

Data yang akan ditampilkan dalam *data.go.id* merupakan data yang bisa dibagi-pakaikan dalam bentuk angka atau persentase. Data tersebut dapat diunduh, namun untuk data bersifat pribadi akan bersifat tertutup. "Misalnya angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya bisa dibagi-pakaikan, tapi data pribadi seperti alamat, nama, dan lainnya privasi ya. Nanti juga akan ada undang-undang tentang data ini," Oktorialdi memaparkan.

Data yang terkumpul ini, Oktorialdi melanjutkan, nantinya akan disamakan kode *referral*-nya. Kode yang selama ini berbeda di tiap provinsi dan pusat, padahal datanya sama soal kemiskinan. "Itulah yang harus disepakati dan disamakan, sehingga nanti kalau kita bicara di DKI Jakarta, maka kode ini harus sama dan linear antara data dan kodenya," ucapnya.

Oktorialdi menjelaskan, dalam implementasi Satu Data Indonesia, di tingkat pusat ada tiga lembaga yang bertanggung jawab agar data-data yang dihasilkan akurat, valid, dan dapat dibagi-pakaikan. Yakni Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Strukturnya, diposisi paling atas ada Dewan Pengarah. "Di bawahnya ada forum, di situ ada tiga pembina data, BPS terkait jenis data statistik, kemudian data spasial itu ada dari BIG, mereka ahli di situ. Ketiga ada Kementerian Keuangan, khusus keuangan dalam arti bukan hanya APBN, tetapi juga APBD," katanya.

Dalam waktu dekat progres Satu Data Indonesia akan terlihat. Oktorialdi optimistis, semua data yang ada ini akan terkumpul dan sudah terstandardisasi pada 2024. Menurutnya, hal itu tidak mudah dilakukan. Ia mencontohkan, Thailand — yang negaranya tidak sebesar Indonesia—membutuhkan waktu lima tahun dalam program satu datanya. "Ya, bayangkan saja kalau kita bicara walidata, itu di pusat dan daerah [total] ada sekitar 600 walidata yang harus kita samakan persepsinya mengenai apa itu prinsip data, apa itu standar data, apa itu *metadata*, dan interoperabilitas serta lainnya," ujarnya.

Karena itu, Okto melanjutkan, tak mengherankan jika Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut andil untuk menginstruksikan PT Telkom In-

"Kalau sekarang banyak data itu berbeda-beda antarkementerian atau daerah dan lain-lain. Jadi *website* itu akan ke sana arahnya, platform data yang akurat dan dapat dibagi-pakaikan."

Oktorialdi



DOK.GATRA

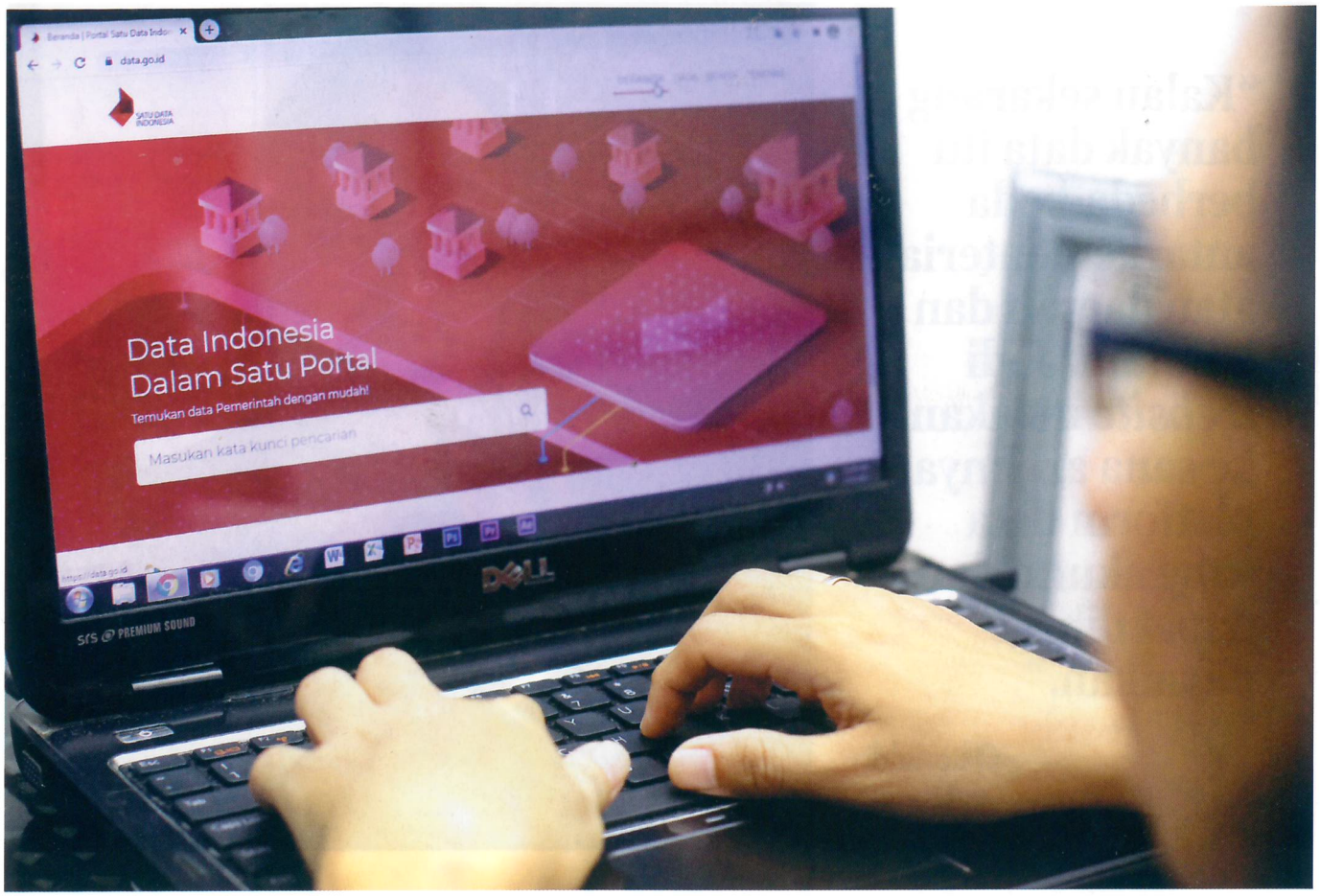
donesia (Telkom) membantu lancarnya program Satu Data Indonesia. Telkom adalah salah satu perusahaan dengan pengolahan data yang bagus dan cermat. Selain dengan Telkom, dibuka pula peluang kerja sama, terutama dalam pengelolaan *big data* dengan pihak lain. "Kita juga terbuka jika ada masyarakat atau swasta yang ingin kerja sama dengan kita dalam hal mengelolanya. Dengan Bank BRI sedang dalam proses. Kita juga bisa kerja sama dengan PLN, bagaimana elektrifikasi seluruh daerah seperti apa," ia menambahkan.

Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono, menjelaskan Telkom mendukung program Satu Data Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dan platform digital. Yakni, dalam hal *data center* dengan kapasitas mampu menampung data yang dibutuhkan, sistem komputasi *(cloud system)*dan *big data* untuk pengolahan datanya. Juga platform Artificial Intelligence serta sistem keamanannya.

Dalam hal ini, Pujo melanjutkan, BigBox merupakan solusi *big data analytics* yang dihadirkan Telkom untuk program Satu Data Indonesia. BigBox adalah bagian dari fokus bisnis digital yang tengah Telkom kembangkan, khususnya dalam rangka mengakselerasi pengembangan platform digital, sejalan dengan transformasi Telkom menjadi perusahaan telekomunikasi digital.

Big Box,diyakini Pujo, akan mampu memenuhi semua hal yang tercantum dalam kebutuhan Satu Data Indonesia. Mulai lingkungan data yang terintegrasi dan mudah diakses, pengolahan data, serta analitik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. "Sampai menghasilkan *insight* untuk pengambilan keputusan serta API (*application programming interface*) *marketplace* yang memudahkan data dibagi-pakaikan," ujarnya.

BIRNY BIRDIENI,
INSETYONOTO (SEMARANG), M. GURUH NUARY,
WAHYU WACHID ANSORY, DAN MUHAMMAD ALMER SIDQI



GATRA/ ARDI WIDI YANSAH

Satu Data Indonesia bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat digunakan antar-instansi Pusat dan Daerah

SATU DATA SATU ASA

SATU DATA INDONESIA MENJADI ASA DI TENGAH CARUT MARUTNYA PERSOALAN DATA. DIBUTUHKAN SINERGITAS DARI PUSAT HINGGA DAERAH.

Hadirnya Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data. Persoalan sinergi antarlembaga yang terlibat dalam program SDI menjadi langkah penting sebagai percepatan implementasi program. Pasalnya, SDI memiliki kompeleksitas yang cukup rumit dalam pelaksanaannya. Meski tidak mudah, secara kelembagaan, SDI sudah memiliki struktur yang bisa dikatakan cukup kuat.

Di tingkat pusat, ada tiga lembaga yang bertanggung jawab agar data yang dihasilkan akurat, valid, dan dapat dibagi-pakaikan. Tiga lembaga itu masing-masing Kementerian Keuangan (Kemen-

keu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Strukturnya ini paling atas ada dewan pengarah, di bawahnya ada forum. Di situ ada tiga pembina data, BPS yaitu jenis data statistik, kemudian data spasial ada dari BIG. Ketiga ada Kemenkeu, khusus keuangan dalam arti bukan hanya APBN, tetapi juga APBD," kata Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, kepada GATRA.

Data yang nantinya ditampilkan dalam *website* SDI, *data.go.id*, adalah data-data yang dapat dibagi-pakaikan dalam bentuk angka atau persentase. Ada data yang dapat diunduh, ada juga data tidak dapat diunduh karena bersifat pribadi. "Seperti angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Itu bisa dibagi-pakaikan. Kalau data yang bersifat pribadi seperti alamat, nama dan lainnya itu kan privasi. Nanti juga akan ada undang-undangnya tentang data ini," Oktorialdi menerangkan.

Nantinya, *data.go.id* akan menjadi muara final SDI. "Kita tidak melarang kementerian ataupun daerah mempunyai data sendiri, kan sudah banyak juga seperti data kesehatan, data ketenagakerjaan. Tapi kalau ini sudah jadi data prioritas nasional, maka harus bisa dibagi-pakaikan dan harus selaras dan sama baik pusat ataupun di daerah," ia menambahkan.

Tentang bagaimana memproses data agar valid dan akurat, Oktorialdi menjelaskan bahwa ada standar format yang harus dipenuhi oleh para produsen data. Pertama, sistem perencanaan. Kementerian, lembaga, dan daerah harus membuka data-data yang ada dan mereka miliki agar dibahas bersama di dalam forum data. Pembahasan melibatkan pihak-pihak terkait, yakni walidata dan juga dewan pembina.

Setelah melalui forum data, Oktorialdi melanjutkan, barulah menentukan data mana saja yang menjadi prioritas. Berikutnya walidata di tiap daerah, kementerian, dan lembaga mengumpulkan semua data itu. Di sisi lain, data yang terkumpul adalah data yang telah diketahui *metadata*-nya berisi keterangan tentang data secara rinci. Lalu interoperabilitas atau bisa dibagi-pakaikan.

Oktorialdi, yang juga Koordinator Sekretariat SDI, menyatakan bahwa data yang terkumpul akan disamakan kode *referral*-nya. Selama ini, kode *referral* di tiap provinsi dan pusat berbeda, padahal datanya sama soal kemiskinan. "Itulah yang harus disepakati dan disamakan, sehingga nanti kalau kita bicara di DKI Jakarta, maka kode ini harus sama dan linier antara data dengan kode," ucapnya.

Bagi Oktorialdi, SDI adalah tata kelola data yang memberikan harapan jika Indonesia ke depan mempunyai data yang satu dan bisa dipakai di semua lini di tingkat pusat hingga daerah. Pasalnya, sekarang masih banyak data berbeda-beda antarkementerian atau daerah dan lain-lain. "Jadi *website* itu akan ke sana arahnya, platform data yang akurat dan dapat dibagi-pakaikan," ujarnya.

Meski butuh waktu, Oktorialdi optimistis dalam waktu dekat progres SDI ini akan terlihat dan pada 2024 semua data yang ada akan terkumpul serta sudah terstandarisasi. "Ya bayangkan saja kalau kita bicara walidata, itu di pusat saja ada sekitar 80-an walidata, belum lagi provinsi ada 34 walidata. Belum lagi kabupaten/kota yang 514 daerah, jadi ada sekitar 600 walidata yang harus kita samakan persepsinya mengenai apa itu prinsip data, apa itu standar data, apa itu metadata dan interoperabilitas serta lainnya," ia memaparkan.

Belum lagi walidata pendukung, tiap daerah kabupaten dan kota yang memiliki dinas. Jika dihitung di tiap dinas di daerah, sudah pasti ada ribuan. Tak mengherankan, Oktorialdi mengungkapkan, jika Menteri BUMN Erick Thohir ikut andil menginstruksikan PT Telkom Indonesia (Telkom) membantu lancarnya program SDI. Apalagi, Telkom adalah salah satu perusahaan dengan pengolahan data yang bagus dan cermat.

Oktorialdi menambahkan, SDI juga dapat bekerja sama dengan PLN tentang bagaimana elektrifikasi seluruh daerah seperti apa. Sedangkan dengan pihak Bank BRI, kerja samanya sedang dalam proses. Sementara itu, *data center*-nya sedang dibangun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). "Infrastruktur jaringan itu ada istilah *until the last mile*. Jadi nanti hingga ke dusun dan desa terpencil harus sudah 4G jaringannya," imbuhnya.

Di sisi lain, aplikasi SDI juga sedang dalam tahap perkembangan. Karena setiap kementerian, lembaga, dan daerah hampir semuanya sudah mempunyai aplikasi. "Jadi setiap aplikasi itu dipro-



DOK.BAPPENAS

Oktorialdi

duksi sesuai keinginan unitnya. Nah, data yang satu belum *nyambung* dengan yang lain inilah kemudian adanya SDI. Kalau dari *data center* jaringan dan aplikasi sudah bagus, maka kita bisa membuat *big data* pemerintah," tuturnya. SDI juga kan berkembang seiring dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

***

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Mahdi, menjelaskan bahwa penerapan SDI di BPS sudah terpadu. Dari proses perencanaan, desain, membangun sistem aplikasi, pengumpulan *data analysis*, sampai diseminasi sudah terpadu menjadi satu kesatuan proses.

BPS, Imam melanjutkan, juga sudah didukung sistem teknologi informasi (TI) sebagai sistem infrastruktur statistik yang sistemnya menghubungkan dari pusat sampai ke kantor BPS provinsi dan kabupaten/kota. "Jadi proses pengumpulan data dari lapangan itu langsung masuk ke *data center* di pusat," katanya kepada GATRA.

Selama ini menurut Imam, permasalahan tumpang tindih data harus dibenahi bersama-sama. Bahwa ada perbedaan itu disebabkan karena saat ini Indonesia belum memiliki tata kelola data yang terpadu. Diungkapkan Imam, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI menjadi kebijakan tata kelola data secara nasional supaya dalam membangun data ini menjadi terpadu.

Setelah data internal *stakeholder* sudah bagus, diharapkan bisa berbagi pakai dengan instansi lain dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan lainnya. "Hal itulah yang menjadi pekerjaan rumah bersama di mana cakupannya sangat besar secara nasional sehingga masih diperlukan waktu," ucapnya.

***

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rony Primanto, menjelaskan bahwa DIY merupakan salah satu daerah yang menjadi *pilot project* SDI. "Saat ini SDI sudah mulai dijalankan dan data sudah terintegrasi di *server* Dinas Kominfo untuk pelaksana kegiatan pembangunan di DIY, dengan data pribadi e-KTP sebagai basis data," kata Rony saat dihubungi GATRA.

Diungkapkan Rony, ada 40%-50% aplikasi layanan publik di Pemda DIY yang terintegrasi ke SDI. Pemda DIY kini tengah memulai tahap teknis dengan menyatukan berbagai macam data kependudukan sebagai data dasar untuk mengelola aplikasi lain. Bahkan, pemda telah memiliki pusat data untuk mengelola semua aplikasi layanan publik. DIY juga telah memiliki sistem jaringan *fiber optic* sepanjang 400 kilometer.

Kemudian, soal sumber daya manusia (SDM), Rony menyatakan Pemda DIY sedang meningkatkan kompetensi SDM. Digunakan pula tenaga *outsorcing* untuk membantu pengembangan aplikasi dan layanan publik berbasis TI. Kendalanya saat ini, banyak aplikasi yang telah dikembangkan lebih dulu oleh OPD sebelum ada SDI. "Mereka harus mengintegrasikan, mengulangi (sistem aplikasi), dan menyesuaikan dengan aplikasi berbasis e-KTP," katanya.

Rony juga mengakui masih ada pebedaan data dan kondisi di lapangan, seperti data bantuan sosial atau bansos. "Bansos itu dulunya mungkin pendataannya tidak pakai e-KTP. Banyak NIK belum sesuai atau belum terdaftar," ia membeberkan. Karena itu, Pemda DIY menargetkan, tahun depan semua aplikasi dapat terintegrasi ke SDI. "Selanjutnya kami akan ajak aplikator swasta untuk mengintegrasikan aplikasi berbasis data kependudukan sehingga nanti jadi *big data* un-

tuk berbagai keperluan," tuturnya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, masih terjadinya carut-marutnya persoalan data dipengaruhi oleh data sektoral di kementerian dan lembaga yang masing-masing datanya kerap berbeda. Misalnya, data mengenai penduduk miskin bisa berbeda di Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Kita menggagas satu pintu, satu data. Namun, sampai sekarang itu belum berjalan optimal. Data di pusat dan daerah pun turut berbeda," kata Trubus kepada GATRA.

Karena itu, menurut Trubus, regulasi dan undang-undang mengenai satu data penting untuk segera digarap secara cermat. Gara-gara kedodoran soal data, misalnya, pemerintah luput mengakomodasi jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos. "Harusnya seseorang itu menerima bansos jadi tidak menerima. Ada yang menerima dobel-dobel, ada yang sudah meninggal atau berpindah tempat," ujarnya.

Diungkapan Trubus, jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan data akan menjadi bom waktu yang boleh jadi lebih mematikan, utamanya dalam konteks disain pembangunan di masa depan. Misalnya, dalam mengentaskan persoalan kemiskinan. Apalagi Indonesia, kata Trubus, mau memproyeksikan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang, dan hal itu bakal mandul belaka tanpa ada data yang terpadu.

Namun, diakui Trubus, mewujudkan satu data bukan perkara mudah. Untuk mencapai itu, setidaknya pemerintah perlu melakukan pembenahan yang signifikan di beberapa sektor. Trubus menyebut setidaknya terdapat tiga poin, yakni infrastruktur, SDM, dan kebijakan. Diungkapan Trubus, persoalan infrastruktur, terkait internet. "Misalnya, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kapasitas internet yang memadai, apalagi di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan)," ujarnya.

Berikutnya, soal SDM yang minim menjadi faktor kendala lainnya. Menurut Trubus, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang gagap teknologi. "Di sisi lain, pekerjaan ASN di banyak daerah juga tidak terintegrasi dengan digital. Itu belum terhitung persoalan kompetensi ASN yang tidak memadai," ucapnya.

Dalam catatan Trubus, baik di daerah maupun pusat, rekrutmen ASN masih diwarnai KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sehingga profil ASN yang profesional dan berwawasan digital terbilang sedikit. Terakhir atau poin ketiga yang perlu dibenahi adalah persoalan kebijakan. "Kebijakan di tiap daerah, misalnya, berbeda. Sehingga dibutuhkan *political will* untuk membuat data yang *reliable* dan punya validitas yang baik," ujarnya.

Menurut Trubus, pembenahan di sektor kebijakan menjadi tugas berat pemerintah pusat dan daerah, mengingat saat ini kolaborasi antara pusat dan daerah terkait data masih terbilang lemah. Misalnya, seringkali timbul permasalahan pada data masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Baik perbatasan desa, kabupaten, dan kota. "Jangankan dalam negeri, luar negeri pun sama. Banyak penduduk kita yang ber-KTP Malaysia, dan sebaliknya," ia menerangkan.

GANDHI ACHMAD,
M. GURUH NUARY, WAHYU WACHID ANSHORY,
M. ALMER SIDQI, DAN ARIF KOES HERNAWAN (YOGYAKARTA)



DOK. PRIBADI

Trubus Rahadiansyah

SUHARSO MONOARFA

KITA PERLU DATA YANG BERINTEGRITAS

PEMERINTAH GENJOT PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA. MASIH TERKENDALA MASALAH TEKNIS DAN NON-TEKNIS. DIPERLUKAN UNTUK PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI.



Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi landasan hukum dalam perbaikan tata kelola data di Indonesia. Keberadaan beleid ini ditujukan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.

Sebagai implementasinya, pemerintah membentuk Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menjadi Kepala merangkap anggota Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI). SDI akan mengintegrasikan data yang dimiliki instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan Satu Data ini mensyaratkan sinergitas dan kolaborasi yang harmonis dari semua instansi. Kepada tim GATRA, Suharso menceritakan tentang seluk beluk tata kelola data sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Mulai keinginan pemerintah soal ketunggalan data hingga keinginan untuk memudahkan rakyat mendapatkan informasi seputar daerahnya tentang luas sawah, hasil panen, dan lain sebagainya. Wawancara yang berlangsung hampir satu jam dilakukan secara virtual Kamis dua pekan lalu. Berikut petikannya:

Bagaimana latar belakang ide Satu Data Indonesia ini?

Data di Indonesia itu kan sesuatu yang mewah, dan kita memerlukan data yang *qualified*. Mengapa kita butuh data yang *qualified* dan apa data yang *qualified* itu? Tentu yang pertama data itu kredibel, punya integritas, relevan, kemudian diperoleh dengan cara yang benar. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Misalnya ada pertumbuhan ekonomi 5%, apa dasarnya? Bagaimana cara menghitungnya?

Misalnya, bisa dikatakan laju penduduk miskin ini ekstrem dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang sering didistribusikan dengan angka. Angkanya sekian kemudian disebut pertumbuhan ekonomi 5%, kemiskinan 7%. Tapi angka-angka dasar itu mengandung informasi yang kita perlukan dalam rangka menyusun sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu memang harus disusun berdasarkan *evidence-based policy* (kebijakan berbasis bukti).



GATRA/ADI WIJAYA

Seberapa krusial penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan?

Jadi, *evidence-based* itu perlu sekali. Informasi itu efektif di lapangan dan diperoleh dari data dan fakta yang benar. Sehingga, analisisnya benar, diagnosisnya benar, dan opsi *policy* yang ditawarkan adalah opsi-opsi yang menjadikannya pas. Kalau ambil opsi A, akibatnya ini, keuntungannya itu, kerugiannya di sini, mitigasinya seperti apa dan bagaimana.

Jadi penting sekali data itu dan harus sinkron. Kalau kita sebut kemiskinan itu harus satu angka dan datanya. Begitu juga, misalnya produksi padi, jumlah beras. Begitu datanya satu, Kementerian Perdagangan dan Bulog memegang angka yang sama. Itu pentingnya satu data, itu yang saya sebut data yang berintegritas.

Bukankah masalah data yang tidak sinkron ini juga terjadi di daerah?

Itulah sebenarnya yang melatarbelakangi mengapa pemerintah memerlukan apa yang kita sebut One Single Data atau ketunggalan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan ada istilah dapat dibagipakaikan, *interoperability* (interoperabilitas). Jadi, metadata ini dapat dipakai di mana-mana. Baik di instansi pusat, maupun di daerah. Tentu ini harus ada prinsip-prinsip dasar yang dipakai.

Data ini banyak dan pastinya akan rumit. Bagaimana Satu Data Indonesia dapat menguraikan kerumitan ini?

Data yang diperoleh itu harus melalui suatu proses. Ada pengujian yang memastikan data itu telah memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah *interoperability*. Kemudian ada data induknya, sehingga orang mudah untuk melakukan akses.

Soal data tentang jumlah orang yang sakit malaria di daerah yang sudah tereliminasi malaria dalam tiga tahun terakhir, misalnya. Data yang dicari adalah berapa orang, lalu bagaimana dia terjangkit. Kemudian bagaimana proses preventif, promotifnya juga jalan. Kemudian data dikumpulkan. Kemudian diuji coba, diperiksa.

Produsen data ada banyak. Bagaimana bisa tahu bahwa data tersebut valid?

Memang ada pihak yang jadi produsen data, punya otoritas untuk produksi data. Tapi kalau semuanya ada di daerah, menurut saya, sebenarnya daerah itu haruslah produsen data yang benar. Jadi, apalagi otonomi daerah itu kuat sekali, harus-

nya hanya 6,6% saja data yang ada di pemerintah pusat.

Kalau kita mau tahu jumlah murid sekolah di sebuah kabupaten, bahkan mungkin di satuan kecamatan, [data] itu harusnya ada di kabupaten. Nanti baru ditarik ke tingkat nasional. Tapi kan yang sering terjadi adalah data nasional yang ada baru kabupatennya bertanya, lalu *enggak* benar. Seperti data kemiskinan yang dipakai DTKS alias Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, eh tiba-tiba datanya terjadi *exclusion error* (salah pengecualian).

Exclusion error itu artinya orang yang tidak patut untuk disantuni atau mendapatkan bantuan justru mendapatkan. Tapi orang-orang yang tidak terdaftar malah justru harusnya yang mendapat. Begitulah kira-kira.

Apakah data yang dikumpulkan itu bisa diakses semua orang?

Memang standarnya di metadata. Maksudnya metadata itu begini, contohnya jumlah orang di sebuah kecamatan ada 20 ribu atau 30 ribu orang, yang 8 ribu-nya miskin. Nah, ini *metadata*. Tapi mengenai siapa orang-orangnya, itu sudah data spesifik dan tidak bisa sembarangan orang memakai akses itu. Kalau itu dipakai semua orang, kan *enggak* baik juga. Saya kira, itu nanti akan ada akses khusus.

Jadi memang ada yang sifatnya bisa dibagi, ada juga yang tidak. Tetapi yang penting itu begini, kita masuk dalam portal SDI (Satu Data Indonesia). Kemudian kita bisa lihat berbagai data misal statistik, keuangan, keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan seterusnya.

Secara kelembagaan, siapa saja yang terlibat dalam Satu Data Indonesia ini?

Kita ada namanya pembina data. Pembina data itu seperti BPS (Badan Pusat Statistik) untuk data statistik, Kementerian Dalam Negeri untuk data Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), kemudian untuk pegawai PNS itu ada di Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Kemudian pembina data juga ada di keuangan, Menteri Keuangan. Lalu untuk data geospasial oleh BIG (Badan Informasi Geospasial).

Sekarang soal penyebarluasan data. Nanti ada pengecekan ulang oleh pembina data. Nah, setelah dicek, data yang mau disebarluaskan itu oleh walidata diunggah ke portal Satu Data Indonesia. Kemudian yang sudah tersebar luas itu dapat mudah diakses sebagai program Satu Data Indonesia.

Sejauh ini, progres Satu Data Indonesia sudah sampai mana?

Sekarang kita sudah menyiapkan rencana aksinya. Sudah kita buat untuk Satu Data Indonesia periode 2020 hingga 2023, sekaligus menetapkan strategi-strategi percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah setiap tahunnya. Kemudian kita tahun 2020 kemarin itu fokus dalam penyediaan fondasi dan aktivasi Satu Data Indonesia. Sehingga diturunkanlah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 itu ke dalam petunjuk teknis penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagai petunjuk teknis dan standar data dan *metadata*.

Kita sudah susun pedoman bagaimana si penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam rangka untuk menjadi acuan bagi *stakeholder* dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia di instansinya masing-masing.

Apa kendala dalam implementasinya?

Memang kita harapkan tiap instansi itu harus mulai mempersiapkan sesuai dengan pedoman yang sudah kita bagikan kepada mereka. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lebih maju dan seterusnya. Nah, kita sedang dorong supaya implementasi Satu Data Indonesia bisa benar-benar terbentuk. Karena data ini mensyaratkan sinergitas dan kolaborasi yang harmonis dari semua instansi.

Bayangkan, sekarang itu ada 514 wali data di kota dan kabupaten, ada 34 wali data di provinsi, ada wali data di 85 instansi pusat. Belum lagi ribuan data pendukung di masing-masing daerah yang saling bersinergi dalam melaksanakan Satu Data Indonesia.

Adakah kendala ego sektoral-antar lembaga?

Sebenarnya saya tidak mau [bilang bahwa itu ego sektoral]. Permasalahan pasti ada.

Ada tantangan teknis dan juga non-teknis, kemudian mungkin ada konflik kepentingan juga di sana. Apa yang dilakukan Bappenas mengatasi tantangan itu?

Di bawah koordinasi Bappenas itu antara lain BPS, BPS itu sekarang di tempat kami, dan kami berdasarkan undang-undang diminta membuat Forum Masyarakat Statistik. Kemudian di bawah Bappenas dan koordinasi Bappenas juga Garda Informasi Geospasial. Jadi dengan dua lembaga yang membina data itu, posisi Bappenas dalam rangka meng-*compile* data seluruh Indonesia termasuk data-data



HUMAS MENPAN-RB

Rapat koordinasi mengenai program Satu Data Indonesia yang berlangsung secara virtual

di Bank Indonesia. BPS punya aparat sampai tingkat kabupaten dan kota, ada BPS daerah juga atau provinsi, sehingga datanya itu bisa segera [kita kumpulkan].

Bappenas, meskipun tidak langsung, juga punya mitra Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) di provinsi, Bappeda di kabupaten dan kota. Sehingga kita juga dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan itu dengan Bappeda itu bisa mengadakan pertemuan dan bisa *cross* data.

Ego sektoralnya, ya seperti yang saya cerita tadi, datanya Kementerian Perdagangan, datanya ini, datanya itu. Tapi kita sudah siap dan sudah bicarakan dengan mereka dan yang paling penting itu *hardware*-nya. *Hardware*-nya sudah kita persiapkan untuk bisa kita selesaikan karena *hardware*-nya itu adalah *last mile access* sampai kabupaten dan kota seluruh Indonesia, sampai di desa.

Data ini kan dinamis. Bagaimana menjaga konsistensi terkait *update* datanya?

Ini kan pertama pada para walidata itu adalah mereka harus jujur, mereka memasukkan atau mengeluarkan data. Nanti ke depan, berdasarkan peringkat otoritasnya, kita bisa tahu siapa-siapanya. Misal kita mau tahu yang terkena Covid di Kabupaten Sleman, di data nasional tinggal 36 orang yang terpapar tapi di sana ada 171 orang. Kita ada cara untuk menguji itu ada semua, sampai nanti siapa dan merujuk ke mana.

Walidata itu sampai ke daerah. Nah, persoalannya di sejumlah daerah ada yang akses internetnya susah. Bagaimana penanganannya?

Ini kan soal infrastrukturnya sedang disiapkan dan tadi apa yang disebut dengan *last mile*. Jadi kabel itu bisa sampai di tingkat yang paling susah atau di 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Itu harus ada di sana, sehingga betul-betul data juga bisa *valid* dan *proper*.Jadi infrastrukturnya juga harus ada, kemudian SDM (sumber daya manusia)-nya memang juga harus ada di tingkat daerah.

JALAN TERJAL SATU DATA

SUMBER DAYA, INFRASTRUKTUR, DAN EGO SEKTORAL ANTARKEMENTERIAN/LEMBAGA MENJADI KENDALA SERIUS IMPELEMENTASI PROYEK SATU DATA INDONESIA. KERJA PENYATUAN DATA MEMBUTUHKAN WAKTU.

Data selalu memainkan peran penting. Sukses atau tidaknya sebuah program sangat ditentukan oleh ketersediaan data. Jikapun data tersedia, belum tentu akurasinya bisa terjamin. Untuk menjawab kebutuhan akan data, sejak dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo sudah meneken Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Inti dari Perpres ini sebenarnya adalah penyatuan data di tingkat pusat dan daerah. Data ini kemudian bisa digunakan dan dibagi-pakai oleh semua pihak. Sayangnya, hingga saat ini SDI masih jauh panggang dari api. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan SDI. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh, mengatakan bahwa kendala sumber daya manusia kerap menjadi soal. "Baik jumlah maupun kemampuannya," ujarnya kepada GATRA.

Belum lagi dengan kendala infrastruktur di beberapa daerah. Menurut Zudan, ada daerah tertentu yang infrastruktur jaringan hanya sampai di tingkat kabupaten. "Di kecamatan sampai dengan desa itu banyak yang rusak, juga terkendala jaringan," ia menjelaskan.

Meski demikian, bukan berarti konsolidasi data harus terhenti. Zudan meyakini, petugas Dukcapil tetap turun menjemput bola ke daerah nirjaringan tersebut.

Masalah yang paling kompleks sebenarnya terkait ego sektoral. Dalam konteks Dukcapil, belum semua kementerian/lembaga (K/L) sudi menerima nomor induk kependudukan (NIK) sebagai akses utama, dari pelayanan publik hingga fungsi



Sosialisasi mengenai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indo

perbankan. "Ini tentu saja membutuhkan kerja keras dan dukungan dari semua pihak," kata Zudan.

Persoalan ego sektoral ini malu-malu diakui oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Meski dia enggan untuk menyebut ego sektoral, memang ada persoalan dalam pembangunan SDI saat ini. "Misalnya data BPS yang merupakan *metadata*. Melalui sebuah proses analisis dan statistik. Digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan statistik," ungkap Suharso kepada M. Guruh Nuary dari GATRA.

Suharso mencontohkan, jika ingin mengetahui jumlah petani di satu daerah, BPS bisa untuk memberikan datanya. Tapi hanya sampai di jumlah. Ke depan, dengan adanya SDI, data bisa lebih lengkap dan dibagi-pakai kepada semua. Baik demi kepentingan pengambilan keputusan maupun riset.



SETDA.TEGALKAB.GO.ID

nesia di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Tapi, jika bicara soal interoperabilitas data, BPS tidak bisa untuk menyediakannya. Misalnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BPS hanya sampai pada angka kemiskinan di satu daerah. Untuk mendalami siapa saja orang yang berada di bawah garis kemiskinan, datanya tersedia di DTKS. "BPS bisa sampai data jumlah anak-anak yang tidak sekolah, misalnya, tetapi siapa yang tidak sekolah itu? Nah, itu kita bisa dapatkan datanya dari daerah, walidatanya ada," ia memaparkan.

Soal validitas dan akurasi data juga sebenarnya menjadi soal. Suharso menyebut, hingga saat ini data banyak berseliweran di K/L. Tapi tingkat keakuratannya berbeda di tiap sektor. Maka, perlu satu data yang menghimpun semua dan digunakan oleh semua. "Jadi format-format struktur dan format bakunya itu dari *metadata*, yang dalam hal ini, ada namanya pembina data. Nah, pembina data itu seperti BPS data statistik, kementerian dalam negeri pembina data untuk Dukcapil, kemudian untuk pegawai ASN itu ada di Kementerian PAN-RB," ujar Suharso.

Dari sisi kestatistikan, ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah. Kepala Badan Pusat Statisik, Suhariyanto, mengatakan bahwa secara kelembagaan dan tata kelola data masih sulit untuk berpadu. "Unit kerja sebagai produsen data dan unit kerja sebagai walidata belum bersinergi dalam menjalankan kegiatan statistik dan manajemen data," ia menjelaskan kepada GATRA.

Menurut pengamatan Suhariyanto, unit kerja yang menjalankan fungsi statistik di K/Lhingga pemerintah daerah (pemda) masih dibawahkan seorang eselon IV. Selain karena rendahnya pangkat dan golongan si penanggung jawab, ini juga merembet ke soal minimnya anggaran yang dimiliki. Walhasil, kegiatan statistik di sektor K/L dan pemda pun jalan di tempat.

Lalu soal standardisasi statistik. Bagi Suhariyanto, hingga saat ini, proses bisnis statistik, metode, serta instrumen kestatistikan yang baku masih belum terbangun. Tidak bakunya standar statistik

ini ditemukan hampir di semua K/L dan pemda. Begitu juga dengan SDM yang masih jauh dari kata memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Suhariyanto menyebut, prioritas K/L dan pemda terhadap SDM statistik masih tidak optimal. Imbasnya, jumlah dan kualitas SDM statistik masih belum memenuhi kebutuhan, apalagi untuk menjalankan kegiatan statistik sektoral. "Karena sebagian besar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum memadai dan terpadu," dia menjelaskan.

Suhariyanto juga menyoroti soal sinkronisasi data. Kali ini, kewenangan itu jatuh ke tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, saat ini pemerintah sedang merencanakan pembangunan pusat data nasional. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK di tiap K/L dan pemda. "Sehingga, mendorong konsolidasi data dan mampu mengakselerasi SDI," ujarnya.

"Unit kerja sebagai produsen data dan unit kerja sebagai walidata belum bersinergi dalam menjalankan kegiatan statistik dan manajemen data."

Suhariyanto



GATRA/EVA AGRIANA ALI

***

Bicara tentang kendala penerapan SDI, tentu bukan hanya pemerintah pusat yang menjadi ukurannya. SDI juga harus menyeluruh, menasional. Itu artinya, tiap pemda pun perlu dievaluasi tentang kendala apa saja dalam pengaplikasian SDI dalam sistem tata kelola pemerintahannya. Di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) praktis tidak ada kendala yang berarti.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, mengatakan bahwa perkembangan SDI di daerahnya saat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mengacu kepada Perpres 39/2019. "Sejauh ini tidak ada kendala. Sebab, dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan Diskominfo Sumsel, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel," katanya.

Pada tahapan awal, Diskominfo Sumsel membuat aplikasi bernama Sistem Satu Data (Simata) Sumsel. Aplikasi ini sudah tersambung dengan SDI, yang artinya data yang disajikan sudah standardisasi nasional. "Aplikasi yang berbasis *website* dan Android tersebut mengintegrasikan data 17 kabupaten dan kota di "Bumi Sriwijaya". Kini kami menambahkan data regionalnya dengan penyajian data yang lebih lengkap," katanya.

Simata dikembangkan dengan memasukkan berbagai data regional mengenai kondisi wilayah Sumsel. Mulai data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, hingga data lainnya.

Diskominfo sebagai walidata, bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sudah menyiapkan data dan tinggal menyesuaikan. Hal ini karena data di tiap-tiap daerah pun harus sama dengan data di pusat. Semua data yang disajikan mempunyai standardisasinya seperti *metadata* hingga kode referensi. "Kode referensi itu mutlak harus ada karena disinkronkan secara nasional. Misal, kode referensi soal kehutanan kodenya 05, antara pusat dan provinsi harus sama. Jadi, saat pencarian akan mempermudah," katanya.

Tentang koordinasi sistem satu data dengan kabupaten/kota di Sumsel, Rizwan menjelaskan bahwa daerah didorong untuk menyajikan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, koordinasi meminta data-data yang dibutuhkan baik itu luas

Kendala SDI:



SDM
- Kurang Kapasitas
- Kurang Kuantitas
- Kurang Anggaran



Infra dan suprastruktur
- Jaringan
- TIK
- Metadata
- Validitas dan Akurasi



Ego Sektoral
- Belum menggunakan NIK sebagai Akses Utama
- Standardisasi Data
- Manajemen dan Tata Kelola Data

Sumber: Riset GATRA

areal sawah, kopi, karet, sawit, hingga data lainnya, yakni data unggas serta luas areal perkebunan. Semua data yang didapat itu menjadi SDI. "Meskipun ada perbedaan data, biasanya beda tipis. Itu kemungkinan sudah di-*update*, sehingga berbeda tipis. Jadi, bisa dicek dari tanggal *update* terakhirnya," katanya.

Daerah lain yang juga telah memulai proyek satu data adalah Jawa Barat (Jabar). Namun, perkembangan SDI di Jabar masih dalam mendirikan fondasi utama pengumpulan data. Kepala Diskominfo Pemprov Jabar, Setiaji, mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat satu platform dengan nama Satu Data. Platform dalam jejaring internet ini sebagai pintu masuk untuk mengumpulkan data dari tiap OPD. Setelah itu, Diskominfo Jabar akan memilah data yang masuk. "Kalau untuk publik, kita akan masuk ke *open data*. Dan di dalamnya sudah dilengkapi *metadata* yang terkait dengan informasi terkait dengan angka-angka tersebut," dia menjelaskan kepada GATRA.

Menurut Setiaji, apa yang dikembangkan masih merupakan fondasi sistem SDI. Selain Satu Data, ada bagian lain yang terus mengumpulkan data. Tapi, data yang masuk tidak lantas hanya dikumpulkan, melainkan juga dilakukan pengecekan untuk dimanfaatkan. "Jadi masih belum selesai perjalanannya. Ini baru fondasi," katanya.

Kendala yang dihadapi, khususnya di Jabar, pun masih berkutat di persoalan yang sama: sumber daya manusia. Menurut Setiaji, pada tiap OPD masih bermasalah dalam hal *man behind the gun*, utamanya jika terkait dengan literasi tentang data. "Kondisinya, SDM kita sebenarnya punya data, tapi menganggap itu bukan data, apalagi membaca datanya untuk dianalisis," ujarnya.

"Kondisinya, SDM kita sebenarnya punya data, tapi menganggap itu bukan data, apalagi membaca datanya untuk dianalisis."

Setiaji

Tantangan lainnya, kata Setiaji, menyangkut petunjuk dari dari K/L. Menurutnya, banyak pihak yang tidak memberikan petunjuk tentang *metadata* yang dibutuhkan. Hanya beberapa kementerian yang melengkapi *metadata* sehingga memudahkan pekerjaan di daerah. "Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementrian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di kementerian tersebut, baik data maupun *metadata*-nya cukup lengkap, sehingga memudahkan kami," Setiaji menjelaskan.

Tentang tolok ukur keberhasilannya, Setiaji melihat Jabar sudah berhasil di sisi regulasi. Sudah ada payung hukum yang mengatur soal penyatuan data. Jika dilihat dari sisi infrastruktur, Jabar masih menyiapkannya hingga ke kabupaten/kota dalam bentuk Jabar Call. Dalam hitungannya, setidaknya Jabar sudah siap meski belum 100%. "Saya bisa menyebut Jabar sudah siap hampir 70% sampai 80% untuk SDI, tinggal kontennya diperbanyak," tutupnya.

ADITYA KIRANA, RYAN PUSPA BANGSA, WAHYU WACHID ANSHORY, RIO ADI PRATAMA (PALEMBANG), DAN RESTU SYAUQI (BANDUNG)

INFRASTRUKTUR DISIAPKAN,

DEMI MENDUKUNG PROGRAM SATU DATA INDONESIA (SDI) DAN SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN ELEKTRONIK (SPBE), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO) SIAP MEMBANGUN EMPAT PUSAT DATA NASIONAL (PDN). AKAN MEMAKSIMALKAN SISTEM KOMPUTASI AWAN. DITARGETKAN SELESAI PADA 2024.



ILUSTRASI FOTO: DOTSHOCK/123RF.COM

Data, di masa kini, dinilai sebagai komoditas yang sama penting seperti minyak bumi di masa lalu. Karena itu, pemerintah berencana menyusun data yang tersebar di beragam kementerian/lembaga juga pemerintah daerah dalam satu komponen yang utuh. "Data di Indonesia itu kan sesuatu yang mewah, dan kita memerlukan data yang *qualified*," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam wawancara khusus dengan GATRA beberapa waktu lalu.

Program Satu Data Indonesia (SDI) yang tengah digarap diyakini merupakan materi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021. Di antaranya, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Nasional, dan penguatan ketahanan pangan.

Pemerintah memerlukan apa yang disebut *one single data* atau ketunggalan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan. Jadi, *metadata* ini dapat dipakai di mana-mana, baik di instansi pusat maupun daerah. Untuk itu, sinergi

ANGGARAN BELUM DIHITUNG



Pembangunan infrastruktur fisik Pusat Data Nasional di dua lokasi diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp5,6 triliun

antar-kementerian/lembaga, antara pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat luas dalam penyelenggaraan SDI adalah sangat penting.

Salah satu pendukung vital demi mewujudkan SDI adalah infrastruktur. Hal ini dipercayakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kominfo saat ini tengah menyusun pembangunan PDN terintegrasi. Hasil asesmen kementerian ini pada 2018 menemukan ada 2.700 tempat yang bisa disebut sebagai sebuah *data center*. Tapi faktanya, hanya 3% atau sekitar 80-an yang benar-benar layak diberi label pusat data. Sisanya yang ribuan itu lebih tepat dikatakan sebagai ruang server. Satu ruang kosong yang diisi rak, AC, dan sejumlah komputer. "Bahkan *data center* yang memiliki standar internasional itu tidak sampai 10," ungkap Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, lewat Zoom pada Jumat, 19 Februari lalu.

Yang memenuhi kualifikasi itu antara lain pusat data milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Hukum dan HAM.

Strategi membuat semua *data center* ini saling tersambung menjadi bagian dari program SDI. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) sudah terbit pada 12 Juni 2019. Dengan aturan yang jelas maka bagi-pakai akan lebih mudah. Mengingat saat ini pencarian materi masih dilakukan manual, padahal datanya sudah tersedia.

Kominfo berencana agar ribuan ruang server yang tidak memenuhi kualifikasi tadi tidak akan diperpanjang masa pakainya dan tidak akan dikembangkan fasilitasnya. Dengan kata lain, tidak hanya penambahan server ditolak, server yang ada pun akan dikurangi. Efisiensi ini ditargetkan selesai pada 2024.

Langkah efisiensi itu diambil seiring dengan upaya pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan komputasi awan. Layanan *cloud computing* itu akan menyambungkan pusat data di masing-masing instansi. "Pemerintah butuh banyak sekali layanan *cloud*. Layanan yang ada saja belum tentu cukup kalau kita bicara digitalisasi. Kan semuanya butuh banyak tempat," Semuel menambahkan.

PDN yang kelak dibangun digunakan untuk menyimpan data yang strategis dan umum dipakai. Ambil contoh, aplikasi yang biasa dipakai untuk kepentingan pemerintah, semisal *e-budgeting*, maka cukup dibuat satu saja. Masing-masing instansi tidak perlu merancang aplikasi baru lagi yang punya fungsi yang sama. Dengan demikian, biaya bisa dikendalikan.

"Tidak masalah jika sudah memiliki aplikasi. Jika dinilai sudah bagus kita akan buatkan interoperabilitas (bagi-pakai). Tapi intinya kalau belum punya, tidak perlu bangun baru, pakai saja yang sudah ada. Karena kan dari uang negara juga," Semuel menjelaskan.

Demi mendukung program Digitalisasi Nasional, berlandaskan sebuah studi yang sudah dilaksanakan, Indonesia memerlukan setidaknya empat

"Hasil asesmen pada 2018 menemukan ada 2.700 tempat yang bisa disebut sebagai sebuah *data center*. Tapi yang memiliki standar internasional tidak sampai 10."

Semuel Abrijani Pangerapan



DOK.KOMINFO



APTIKA.KOMINFO.GO.ID

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (jaket biru) saat melakukan pengecekan kesiapan salah satu lokasi pembangunan Data Center Nasional di Indonesia

lokasi PDN. Empat lokasi tersebut ialah Batam, Bekasi, Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan, serta Bitung. Hal tersebut dinyatakan dalam *green book* di Bappenas dan telah disetujui anggarannya.

Pembangunan infrastruktur fisik PDN tersebut terbagi atas dua tahap, tahap pertama akan dibangun dua Pusat Data Nasional terlebih dahulu. Dua lokasi itu di wilayah Bekasi dan IKN baru di Kalimantan. Duit yang dibutuhkan untuk membangun dua PDN ini diperkirakan mencapai US$400 juta (sekitar Rp5,6 triliun).

Menurut Semuel, untuk PDN di Bekasi sudah tuntas urusan terkait lahan. Saat ini memasuki tahap desain dan proses pembangunan. Lalu, protokol pendanaan masih dibicarakan di Kemenkeu.

Tentang proyek di IKN, pihaknya masih belum bisa memastikan. Mengingat anggaran negara yang tadinya disiapkan untuk infrastruktur di IKN harus dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Sementara itu, untuk rencana PDN di Batam masih dilakukan asesmen ulang.

Kominfo menegaskan bahwa PDN ini nantinya tidak hanya untuk mendukung SDI, melainkan juga program Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik (SPBE). Ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. "SPBE dan SDI itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang satu tentang data satu tata kelola sistemnya," Semuel menambahkan.

SPBE mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Aturannya dibuat berbeda dengan SDI semata, karena pengampunya yang berbeda. SDI dikoordinasikan oleh Kementerian PPN. Sementara itu, Arsitektur SPBE dikelola bersama di level nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah yang semua dikoordinasikan langsung oleh presiden.

Prinsip data SDI juga harus dilengkapi dengan *metadata*. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kadarmanto, menjelaskan definisi

Berdasarkan studi, Indonesia memerlukan setidaknya empat lokasi PDN, yaitu di Batam, Bekasi, Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan, serta Bitung. Duit yang dibutuhkan untuk membangun dua PDN saja diperkirakan mencapai US$400 juta (sekitar Rp5,6 triliun).

metadata yaitu informasi tentang data tersebut. *Metadata* itu menjelaskan data bagaimana itu dikumpulkan, kemudian kegiatannya apa dalam rangka mengumpulkan data, metodologinya, bagaimana menghitung datanya.

"Jadi setiap penyajian data harus disertai dengan *metadata* yang menjelaskan angka-angka yang disajikan membantu pengguna dalam menginterpretasikan data tersebut. Data itu jadi lebih berkualitas tidak ada kesalahan interpretasi itu dapat dihindari," ia mengungkapkan.

Dalam rapat koordinasi optimalisasi integrasi Big Data dalam mewujudkan SDI pada pertengahan Januari lalu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Kominfo, Bambang Dwi Anggoro, melempar ide tentang pembentukan Gugus Tugas Pengelola Data Elektronik Indonesia. BPS sebagai pembina statistik sekaligus produsen statistik mengatakan, pembentukan gugus tugas ini masih berupa wacana dan belum menjadi sesuatu yang secara legal harus dilakukan. Tapi secara prinsip bahwa munculnya ide gugus tugas ini karena belum terintegrasinya data dengan mudah dan baik.

"Kalau memang nanti ada gugus itu, BPS siap menjadi anggota. Namun yang menjadi kendala dalam pertukaran data ini adalah terkait dengan legal. Apa saja data-data yang bisa dibagikan,

APBN Siap Danai SDI

Upaya mendukung penerapan SDI tengah dijalankan oleh sejumlah instansi. Kementerian Dalam Negeri selaku Dewan Pengarah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memuat informasi mengenai pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Adapun untuk data kependudukan, saat ini Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perekaman kartu tanda penduduk elektronik telah mencapai 98%. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia Pusat Data Nasional (PDN) tengah mengarahkan pembangunan PDN terintegrasi, sehingga nantinya daerah tidak perlu memiliki pusat data atau ruang server.

Proses pembangunan PDN kini tengah berjalan, dengan progres terbaru berupa penyediaan lahan yang sesuai. Dua lokasi yang memungkinkan dibangunnya PDN ialah Bekasi dan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Karena tidak sembarangan, persyaratannya tidak mudah. Pertama, lokasi harus memenuhi persyaratan *redundant power supply*, tersedianya akses jalan yang memudahkan, terjaganya *security system* yang baik, dari segi keamanan, juga lokasi yang terbebas dari gempa dan banjir. Setelah disediakan lahan untuk pusat data, maka proses selanjutnya adalah pembiayaan pembangunan pusat data nasional.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menyebut dana yang diperlukan untuk membangun kedua PDN itu mencapai US$400 juta (sekitar Rp5,6 triliun). "Untuk Pusat Data Nasional, nanti anggarannya akan didanai APBN," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, kepada GATRA pada Sabtu, 13 Februari lalu.

Sebelumnya, Menkominfo, Johnny G. Plate, sempat menyebut bahwa proses pembiayaan tidak dilakukan lewat APBN. Saat itu, Menkominfo menilai pemanfaatan fiskal nasional masih lebih diutamakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Bahwa pembiayaan pusat data masih bisa mendapat bantuan pembiayaan dari luar negeri.

termasuk data *confidential*," tutur Kadarmanto.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kristiono, memandang SDI menjadi salah satu program yang sangat strategis. Hal ini mengingat teknologi *big data* menjadi krusial dalam pengambilan ataupun perumusan kebijakan pemerintahan di masa depan, agar perumusan tersebut menghadirkan keputusan yang tepat guna."Untuk itu, perlu adanya sebuah pemanfaatan teknologi berbasis *big data* di sana," kata Kristiono kepada GATRA.

Yang perlu menjadi perhatian, menurut Kristiono, adalah penyelarasan infrastruktur dan keamanan data. *Government network* dan *security* perlu menjadi satu kesatuan dalam pengembangan Pusat Data Nasional. Dia menilai selama ini pemerintah masih banyak menggunakan jaringan dan layanan publik yang tidak aman dan tidak andal.

FLORA LIBRA YANTI, ERLINA F. SANTIKA, WAHYU WACHID ANSORI, DAN UCHA JULISTIAN MONE

Detail mengenai besaran anggaran yang akan dialokasikan Kemenkeu kepada PDN, Askolani belum bisa menyebutkan angka pasti. Apalagi, tahap pembangunan PDN saat ini belum mengarah ke arah alokasi anggaran. "Belum ada pembicaraan mengenai hal itu. Karena semua harus disusun kebijakan dan kegiatannya dulu, baru kemudian kita bisa hitung anggarannya," Asko menjelaskan.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat SDI, Oktorialdi, memaparkan bahwa pelaksanaan program ini memang memerlukan pendanaan yang lumayan besar. "Belum ditentukan memang [besar anggarannya]. Kita dengan pembina data yang lain masih memikirkan angkanya," ia mengungkapkan.

Pembina data tingkat pusat yang terdiri dari Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) belum menentukan angka yang dikeluarkan untuk program SDI. Karena memang pandemi membuat semua kementerian harus mengalihkan anggarannya demi kepentingan pemulihan ekonomi, penganggaran vaksin, dan juga alat kesehatan lainnya.

FLORA LIBRA YANTI, UCHA JULIAN MONE, DAN M. GURUH NUARY

GATRA
MAJALAH BERITA MINGGUAN

SIUPP: No. 297/SK/Menpen/SIUPP/C.1/1994, tanggal 13 Oktober 1994. **ISSN:** 0853-1706

Pendiri:
M. Hasan
Penerbit:
PT Era Media Informasi
Komisaris:
Tommy S. Kusuma
Pemimpin Umum:
Hendri Firzani
Direktur Utama:
Hendri Firzani
Direktur Operasional:
Budi Irawan
Penasihat:
Edy Sumarso

MAJALAH GATRA
Pemimpin Redaksi:
Mukhlison S. Widodo
Redaktur Pelaksana:
Bambang Sulistyo, Sujud Dwi Pratisto (Plh)
Sidang Redaksi:
Aditya Kirana, Andhika Dinata, Birny Birdieni, Flora Libra Yanti, Gandhi Achmad, Hendry Roris P. Sianturi, Hidayat Adhiningrat P., Putri Kartika Utami, Sandika Prihatnala
Sekretariat Redaksi & Marketing:
Jumadi, Pamungkas Sapto Handoyo, Puspita Sari
Produksi:
Desain:
Amin S. Putra (Kepala), Fritz Pelenkahu, Rico Wahyu
Foto:
Ardi Widi Yansyah, Adi Wijaya, Eva Agriana Ali
Bahasa:
Agus Teguh (Kepala), Rhea Febriani Tritami

GATRA TV
Pemimpin Redaksi:
G.A. Guritno
Produser Special Program:
Cicilia Karina, Riana Astuti
Produksi:
Fandi, Karim, Sammy

GATRA.COM
Pemimpin Redaksi:
Mukhlison S. Widodo
Redaktur Pelaksana:
Nur Hidayat, Rohmat Haryadi
Sidang Redaksi:
Anthony Djafar, Bernadetta Febriana, Rosyid
Liputan:
Iwan Sutiawan (Koordinator)
Erlina Fury, M. Almer,
M. Guruh Nuary, Ryan Puspa,
Ucha Julistian, Wahyu Wachid
Biro Daerah:
Abdul Aziz (Pekanbaru), Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)
Fotografer:
Jongki Handianto

GATRA PEDIA
Pemimpin Redaksi:
G.A. Guritno
Kepala Bagian:
Yustinus Sarjana
Produksi:
Endang Sukendar (Kepala)
Annisa Setya Hutami, Arif Sugiono, Fitri Kumalasari
Desain:
Anas Priyo (Kepala), Rio Nugroho
Foto:
Erry Sudiyanto
Digital/Ecommerce & Data:
Fatikhin
Medsos & Event:
Fazri, Feby, Rikha

TIM PEMASARAN:
Kepala:
Vinca S. Soemantri (Wilayah I)
Gembong Wiroyudo (Wilayah II)
Wakil Kepala:
Cicih, Fahrudin
Group Head:
Leo Iqbal (Wilayah I)
Maria I. Pakpahan (Wilayah II)
Staf Pemasaran:
Edria Fausta K., Wanda Oktavia, Dewan Nugraha
E-mail: iklan@gatra.com

Staf Sirkulasi:
Yudi Riyanto, Jupri B. Dair
E-mail: sirkulasi@gatra.com

Business Development Marketing:
Fajar Lukito

Layanan Pelanggan:
Puspita Sari
Telepon: (021) 79196935
Fax: (021) 79196936
E-mail: langganan@gatra.com

Pencetak: PT. Naga Ular Bersatu, Jakarta

Alamat Kantor: Gedung GATRA, Jl. Kalibata Timur IV No. 15, Jakarta 12740
Telepon: (021) 7973535 (hunting), Fax: 79196941, 79196942, E-mail: redaksi@gatra.com

ZUDAN ARIF FAKHRULLOH

SATU DATA MENDORONG KITA TAAT AZAS

SEJAK DILUNCURKAN 2019 LALU, HINGGA SAAT INI SATU DATA INDONESIA MASIH BELUM TERIMPLEMENTASI. DITERPA SEJUMLAH KENDALA, TERMASUK KESIAPAN INFRASTRUKTUR DAN EGO SEKTORAL.



GATRA/EVA AGRIANA ALI

Satu Data Indonesia (SDI) adalah cita-cita untuk membenahi tata kelola data pemerintah. Jika beroperasi kelak, SDI akan merevolusi penggunaan, penyederhanaan, dan bagi pakai data pemerintah, baik bagi kepentingan pemerintahan maupun publik. Namun sejak pemerintah meluncurkan SDI melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, hingga saat ini cita-cita itu belum betul-betul terimplementasi. Penyebabnya: masih banyak kendala di lapangan, di antaranya kendala infrastruktur dan ego sektoral.

Kondisi ini tentu perlu perhatian para pemangku kepentingan, utamanya bagi yang ikut serta dalam program SDI, di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk menjelaskan lebih lanjut soal SDI ini, wartawan GATRA Ryan Puspa Bangsa dan pewarta foto Eva Agriana Ali mewawancarai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Wawancara berlangsung di ruang kerja Zuldan, Gedung Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Berikut petikannya:

Sejak Perpres Nomor 39/2019 ditandatangani Presiden Joko Widodo, bagaimana perkembangan Satu Data Indonesia saat ini?



Sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan semangat dalam Satu Data Indonesia, yang diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019, satu data itu mendorong kita semua untuk taat azas dengan apa yang disebut data, yang berada dalam kewenangan walidata masing-masing. Kita ketahui, di Indonesia ada empat walidata. Walidata untuk keuangan negara, misalnya, adalah Menteri Keuangan. Kemudian walidata terkait informasi geospasial ada di BIG (Badan Informasi Geospasial). Kemudian walidata terkait data kependudukan ada di Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil. Sedangkan data-data lain berada di BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai walidatanya.

Satu data kependudukan kita di Kementerian Dalam Negeri mulai sejak awal kita membangun *big data* yang berada dalam data SIAP (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Sampai 31 Desember 2020, *big data* kita sudah melingkupi lebih dari 271 juta penduduk. Jadi, dalam *database* kita sudah tercatat lengkap, *by name by address*. Ada nomor KK (kartu keluarga), NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, tempat/tanggal lahir, nama ayah ibu, pekerjaan, status, dan lain-lain. Ada 31 elemen data. Ini sudah terbangun *big data*-nya.

Big data ini merupakan semangat yang ada di dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelayanan Adminduk dan Statistik Hayati, kita mendorong *single identity number*. Artinya, satu penduduk hanya boleh memiliki satu NIK, satu e-KTP, atau satu identitas. Kita menuju era *single identity number*. Kemudian didorong-lah dalam pelayanan publik, itu semua menggunakan NIK.

Jadi NIK adalah pintu akses dalam pelayanan publik. misalnya untuk membagi bantuan sosial, Kemensos (Kementerian Sosial) menggunakan NIK Dukcapil. Kartu Pra-Kerja, dari Kemenko Perekonomian dan satuan kerja yang menanganinya menggunakan NIK. Untuk vaksinasi juga menggunakan NIK. Ini yang terus kita rapikan. Termasuk kemarin yang terakhir kerja besar bangsa kita melalui sensus penduduk. BPS menggunakan data dasar, data demografi yang ada di Ditjen Dukcapil sebagai *baseline* dalam melakukan sensus penduduk.

Apa saja kendalanya selama ini?

Dalam praktik kita, untuk pengumpulan data administrasi kependudukan, kita memiliki 24 *output* dari layanan Adminduk. Itu kita kumpulkan dari tingkat desa atau kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dikonsolidasikan secara nasional ke server Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kendalanya tentu saja ada. [Di antaranya] ada kendala SDM (sumber daya manusia) kita yang terbatas, baik jumlah maupun kemampuannya.

Kemudian terbatas infrastrukturnya karena ada daerah-daerah tertentu yang pelayanannya hanya berada di tingkat kabupaten karena infrastrukturnya di kecamatan sampai desa itu banyak yang rusak, juga terkendala jaringan. Tetapi ini tidak memupuskan semangat untuk terus melakukan konsolidasi data. Ketika ada kekurangan alat di kecamatan atau di desa, petugas dari Dinas Dukcapil turun jemput bola ke berbagai tempat-tempat tadi. Tentu saja ini merupakan satu hambatan yang harus kita tangani.

Kemudian kendala lainnya adalah belum semua kementerian/lembaga bersedia menggunakan NIK. Maka bersama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Stranas (Strategi Nasional) Pencegahan Korupsi, kita mendorong NIK sebagai pintu akses dalam pelayanan publik, pelayanan perbankan, pelayanan bantuan sosial, Kartu Pra-Kerja, vaksinasi, dan semua layanan lain. Ini tentu saja membutuhkan kerja keras dan dukungan dari semua pihak.

Kemudian yang ketiga ada juga kendala di mana hampir semua kementerian/lembaga yang bekerja sama, atau lembaga pengguna yang bekerja sama, ingin menyimpan data *base* kependudukan. Padahal, kalau data itu disimpan di berbagai ke-

menterian/lembaga, nanti akan menjadi data statis. Maka kami menyarankan, yang disimpan cukup NIK dan namanya saja. Sepanjang diperlukan oleh kementerian/lembaga pengguna tadi, untuk verifikasi data, cukup diketik NIK atau namanya saja, sehingga nanti dapat dilakukan verifikasi.

Apa saja sebenarnya tolok ukur keberhasilan penyatuan data ini?

Tentu saja ini harus kita rumuskan bersama tolok ukur keberhasilannya. Karena dengan empat walidata yang ada, maka kita harus bersepakat. Untuk data keuangan negara, kita menginduk pada kementerian keuangan. Untuk data informasi geospasial, kita harus turut mengikuti data dari BIG. Kalau data kependudukan ya semua harus mengikuti data kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Termasuk untuk data yang lain, kita gunakan dari data BPS. Jadi taat azas dengan sistem, dengan regulasi, yang sudah dibuat ini.

Jangan semua lembaga membuat data keuangan negara. Jangan semua lembaga membuat data statistik yang ada di BPS. Jangan juga lembaga-lembaga membuat data kependudukan yang baru. Ini tidak efisien, maka yang diperlukan adalah berbagi pakai. Konsep *data sharing* dengan tetap menjaga perlindungan rahasia data pribadi dan perlindungan data sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Beberapa waktu lalu, publik melihat persoalan keamanan data



ANTARA FOTO/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah pintu akses dalam layanan publik di Indonesia

di beberapa platform media sosial yang membeberkan data pribadi pengguna. Untuk Satu Data Indonesia, bagaimana keamanan datanya?

Khusus data Dukcapil yang kita tangani, kita menggunakan sistem pengamanan secara fisik maupun secara virtual dengan aplikasi. Pengamanan fisik, misalnya dengan petugas, dengan gedung, dengan menggunakan sidik jari biometrik untuk yang akan memasuki *data center*. Sedangkan pengamanan untuk sistem kita menggunakan *firewall* khusus yang berlapis, dengan *virtual private network*, dengan berbagai aplikasi.

Tentu saja kita terus berikhtiar agar keamanan data ini bisa kita lakukan dengan baik. Tetapi ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Peran serta masyarakat menjadi sangat penting karena kita tahu, di media sosial itu banyak sekali data-data pribadi penduduk yang beredar. Kalau kita *googling*, ketik misalnya KTP elektronik, itu keluar foto-foto KTP elektronik.

Jadi saya perlu menyampaikan bahwa data seseorang di dunia maya itu tampaknya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan di Dinas Dukcapil atau di tempat lain. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita, termasuk Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), mungkin perlu men-*take down* kalau ada KK, ada KTP elektronik yang berseliweran di dunia maya. Juga lembaga-lembaga pengguna, karena data kependudukan kita itu tersimpan di berbagai tempat. Nah, ini perlu tanggung jawab kita semua untuk menyimpan data kependudukan agar *privacy of law*-nya bisa terjamin.

Tentang keamanan virtual, siapa pihak yang diajak bekerja sama?

Kita bekerja sama, misalnya, dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dengan konsultan, dengan perguruan tinggi. Jadi yang kita belum bisa melakukan, kita lakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Tentu saja lembaga-lembaga yang memiliki integritas tinggi dan servernya Dukcapil itu ada di dalam negeri. Ada di kantor kita dan ada dititipkan di satu tempat yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi di dalam negeri.

Untuk sinkronisasi data, apakah semua data harus disinkronkan atau ada data yang dikecualikan?

Pertama, dalam kita melakukan pelayanan itu kan subjeknya sama, penduduk. Apa pun program pemerintah, subjeknya adalah penduduk. Karena itu, semua pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, demokratisasi, itu basis datanya pasti data kependudukan. Maka, saat ini semua lembaga itu hampir secara rutin melakukan proses verfikasi dan validasi data dengan Dukcapil.

Bank Indonesia, Perbankan, Kemensos, Kementan, Kemenkop UKM selalu mencocokkan datanya dengan data Dukcapil sebelum membagi dan mengeksekusi programnya. Semuanya bersepakat untuk menggunakan NIK. Maka sekarang Kemendagri menjadi integrator data kependudukan.

Jadi, sebelum semua lembaga bergerak, maka diintegrasikan datanya dengan NIK. Yang belum punya NIK diberi NIK. Misalnya mereka memberikan nama, tempat lahir, tanggal lahir, nanti dicocokkan dengan *database* kependudukan. sehingga orang ini bisa dihindarkan dari pemberian bantuan yang ganda. Atau misalnya untuk vaksinasi, agar tidak tervaksin lebih dari dua kali, atau di dalam pembuatan rekening bank, kalau diketik NIK-nya langsung bisa diketahui dia memiliki rekening di mana saja.

Jadi gunanya NIK, gunanya integrator data, untuk memastikan *who you are*, siapa subjek yang sedang dilayani oleh negara itu. Dengan demikian, negara lebih mudah memberikan pelayanan publik, lebih memberikan kepastian hukum, dan lebih memberikan perlindungan kepada penerima manfaat tadi.

Apakah pihak swasta bisa diberikan akses data?

Dalam proses berbagi pakai data, kita tunduk kepada Undang-Undang Adminduk. Dalam undang-undang itu sudah diatur bahwa lembaga pengguna di Indonesia itu siapa pun boleh mengakses data untuk verifikasi. Siapa lembaga pengguna itu? Yaitu lembaga yang berbadan hukum Indonesia. Bisa badan hukum publik, seperti pemerintah, atau lembaga-lembaga swasta yang berbadan hukum Indonesia yang terdaftar di Kemenkum HAM atau kementerian lain sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti yayasan, PT, serta CV di Kemenkum HAM, dan koperasi di Kemenkop UKM.

Jadi kita ikuti juga peraturan perundang-undangan yang lain, dengan pintu masuk UU Adminduk. Semua lembaga yang berbadan hukum di Indonesia boleh menggunakan data kependudukan dengan diawali perjanjian kerja sama, nanti dilakukan hak akses untuk verifikasi data.